



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

DIREKTORAT PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan Direktorat baru pengganti Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah berganti menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja terhadap target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta analisisnya, kinerja pendukung lainnya serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan di tahun berikutnya. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan



Dr. Zubaidah Elvia, MPH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022. Sebagai unit kerja di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 merupakan perwujudan pelaksanaan program tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dengan sasaran terselenggaranya pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2023, yaitu: "Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 60%".

Secara ringkas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran IKK dan output kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar.
Target berdasarkan Renstra sebesar 60%, telah terealisasi sebesar 69.96 % (326 Instansi) dengan progres capaian sebesar 116.6%. Capaian sebanyak 326 Instansi tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RSUP, RSUD dan Instansi K/L lain.
2. IKK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mendukung indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi dengan target 60 % berdasarkan Renstra, telah terealisasi 64.16 % (299 Instansi) dengan progress capaian sebesar 106.93 %.

Berdasarkan uraian capaian kinerja kegiatan tersebut diatas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki capaian kinerja dan capaian anggaran kategori baik dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Renstra capaian indikator kinerja sebesar 116.16%. Serapan anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 96.55 % atau **Rp. 43.632.906.517,-** dari anggaran **Rp. 45.190.186.000,-**. Hal ini berarti masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 1.557.279.483,-** yang belum terserap.

Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya membuat perencanaan target kinerja yang lebih cermat, efisien dan efektif sehingga capaian anggaran dan capaian kinerja menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
E. VISI MISI	4
F. TUGAS POKO DAN FUNGSI.....	4
G. SUMBER DAYA	7
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 10
A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024	10
B. RENCANA AKSI PROGRAM DITJEN NAKES TAHUN 2020-2024	11
C. RENCANA AKSI DIT. BINWAS NAKES TAHUN 2020-2024	12
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	14
E. PERJANJIAN KINERJA	15
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 20
A. CAPAIAN KINERJA (IKK dan IKP) DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN	20
B. CAPAIAN KINERJA PER RINCIAN OUTPUT.....	32
1. Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan.....	32
2. Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan.....	35
3. Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	37
4. Penilaian Angka Kredit	38
5. NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	40
6. NSPK Pengembangan Karir SDM Kesehatan	42
7. NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	43
8. Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	46
9. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	47

10. Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	55
11. Perlindungan Preventif Dan Represif Tenaga Kesehatan	57
12. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan	57
13. Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah	58
 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	59
1. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	59
2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan IKK)	65
 BAB IV. PENUTUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	5
Gambar 1.2.	Kegiatan Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	6
Gambar 1.3.	Proses Bisnis Pembinaan, Perlindungan dan pengawasan Tenaga Kesehatan	7
Gambar 1.4.	Konposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Penyelenggaraan uji kompetensi sesuai standar...	13
Gambar 3.4.	Harmonisasi dengan Kemenkumham Untuk Revisi Peraturan Menteri PAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan	66
Gambar 3.5.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Ahli Utama Jabatan Fungsional Kesehatan	70
Gambar 3.6.	Pembekalan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	70
Gambar 3.7.	Tampilan website <i>si bang jangkri</i>	77
Gambar 3.8.	Tampilan Website <i>e-ukom Jabatan Fungsional</i>	79
Gambar 3.9.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	80
Gambar 3.10.	Workshop Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	80
Gambar 3.11.	Rapat Koordinasi Dengan Kementerian Tenaga Kerja dan IKKESINDO tentang Penyusunan SKKK KMK Madya Level 8 ...	87
Gambar 3.12.	Finalisasi Pembekalan Asesor Jenjang Karir SDM Kesehatan Yang dihadiri Oleh Perwakilan dari Organisasi Profesi, Fasyankes dan Internal Kemenkes	90
Gambar 3.13.	Penyusun Skema Karir Tenaga Kesehatan Bidan, Perkam Medis dan Informasi Kesehatan, Terapis Gigi dan Mulut, serta Perawat	91
Gambar 3.14.	Pemahiran Asesor Kompetensi Dalam Rangka Pengembangan Asesor Kompetensi	92
Gambar 3.15.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan	97
Gambar 3.16.	Finalisasi Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN	98
Gambar 3.17.	Pertemuan Simulasi Implementasi Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN di Fasyankes	104
Gambar 3.18.	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kompetensi Teknisi Elektromedik Tahun 2022	114
Gambar 3.19.	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah di Provinsi Riau Tahun 2022 ...	115
Gambar 3.20.	Pelaksanaan Workshop Penguatan Analisis Data PIS-PK Dalam Rangka Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2022	117
Gambar 3.21.	Pelatihan Asesor Kompetensi Tahun 2022	121
Gambar 3.22.	Sertifikat Asesor Kompetensi Pada Kegiatan <i>Recognition Current Competency (RCC)</i>	122
Gambar 3.23.	Penyusunan draft RPP Sanksi Administrasi Tenaga Kesehatan ...	127

Gambar 3.24. Skema Konsep Pengaduan Tenaga Kesehatan	129
Gambar 3.25. Penyusunan Pedoman Pengawasan Melalui Hotline Pengaduan .	131
Gambar 3.26. Kajian Pengawasan Perijinan Tenaga Kesehatan	134
Gambar 3.27. Ketua Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan, Ketika Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peserta Pasca PPDS/PDGS Di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur.	139
Gambar 3.28. Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Diskusi Regulasi Tenaga Kesehatan	140
Gambar 3.29. Pembahasan Perumusan Konsep Pengawasan Tenaga Kesehatan	146
Gambar 3.30. Workshop Hepatitis Akut Pada Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Workshop Peningkatan Profesionalisme Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi Mulut Klinis Aplikatif Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	148
Gambar 3.31. Jaminan UUD 45 mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan	149
Gambar 3.32. Cakupan Perlindungan dan Kesejahteraan	153
Gambar 3.33. <i>Indepth Interview</i> dan Triangulasi Data Standar Pengupahan dan Tunjangan Tenaga Kesehatan di RS Orthopedi Surakarta	156
Gambar 3.34. Kegiatan Diseminasi Rancangan Kebijakan Standar Tunjangan dan Pengupahan Tenaga Kesehatan	158
Gambar 3.35. Penandatanganan Berita Acara Kegiatan Finalisasi Rancangan Kebijakan Standar Pengupahan dan Tunjangan Tenaga Kesehatan	165
Gambar 3.36. Diseminasi Rancangan Kebijakan Penjaminan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Tugas	171
Gambar 3.37. Kegiatan Pertemuan Penjaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Represif Bagi Tenaga Kesehatan	183
Gambar 3.38. Pertemuan Fasilitasi Perlindungan Preventif Tenaga Kesehatan ..	189
Gambar 3.39. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi	192
Gambar 3.40. Para Peserta Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan terpilih, terlihat gembira ketika berphoto bersama Menteri Kesehatan didampingi Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan pada penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2022 di Hotel Sultan Jakarta, tanggal 10-15 Nopember 2022	197

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jabatan Fungsional Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023	8
Tabel 1.2. Jabatan Pelaksana Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023	9
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Startegis, Indikator Sasaran Strategis yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024	10
Tabel 2.2. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan.....	10
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024	12
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024	13
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Ukom Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022	24
Tabel 3.3. Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022	25
Tabel 3.4. Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022	26
Tabel 3.5. Target Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2020-2024	31
Tabel 3.6. Capaian output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2022	31
Tabel 3.7. Distribusi Capaian Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2022	32
Tabel 3.8. Jenis Skema Sertifikasi Teknisi Elektromedis, Nutrisi dan Dietisien Yang Mendapat Lisensi Dari BNSP Tahun 2022	33
Tabel 3.9. Capaian Output Kinerja Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022	37
Tabel 3.10. Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022	38
Tabel 3.11. Unit Kerja dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022	39
Tabel 3.12. Capaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022	40
Tabel 3.13. Data DUPAK 28 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022	41
Tabel 3.14. Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Belum Melaksanakan Pengabdian Di RS Pengusul Situasi Desember 2022	46
Tabel 3.15. Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022	47
Tabel 3.16. Capaian Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Melalui P2KB dan P3KGB Tahun 2022	49

Tabel 3.17. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Melalui P2KB dan P3KGB Tahun 2022	49
Tabel 3.18. Capaian Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan Tahun 2022	50
Tabel 3.19. Capaian Penyusunan NSPK Tahun 2022	52
Tabel 3.20. Capaian Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, Pengembangan Karir SDM Kesehatan, Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Tahun 2022	54
Tabel 3.21. Distribusi Lembaga Yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Pengembangan Karir Tahun 2022	54
Tabel 3.22. Distribusi Lembaga Yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022	55
Tabel 3.23. Distribusi Lembaga Yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Tahun 2022	56
Tabel 3.24. Capaian Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2022	57
Tabel 3.25. Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan	59
Tabel 3.26. Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	60
Tabel 3.27. Pengusulan Formasi dan Pemberian Rekomendasi Formasi Melalui Aplikasi e-Formasi Jabatan Fungsional November 2021-Desember 2022)	73
Tabel 3.28. Peraturan Presiden (Perpres) Terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan	75
Tabel 3.29. Skema Sertifikasi SDM Kesehatan Yang Sudah Diverifikasi Oleh BNSP Tahun 2022	93
Tabel 3.30. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2022	111
Tabel 3.31. Inventarisir Masalah Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan	142
Tabel 3.32. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kesehatan Non ASN Di 10 Provinsi Tahun 2022	191
Tabel 3.33. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 (DIPA Awal)	198
Tabel 3.34. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Berdasarkan SOTK Ditjen Tenaga kesehatan Tahun 2022	198
Tabel 3.35. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Setelah Realokasi Unit Kerja Lain Tahun 2022	199
Tabel 3.36. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Setelah Efisiensi Anggaran Tahun 2022	200
Tabel 3.37. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022	200
Tabel 3.38. Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022	201

Tabel 3.39. Persandingan Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020, 2021 dan 2022	206
Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022	207
Tabel 3.41. Realisasi Anggaran Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2022	209

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Capaian Kinerja Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024	27
Grafik 3.2. Capaian Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024	34
Grafik 3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun	208
Grafik 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2020-2022	209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai satuan kerja Direktorat Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan di Bidang Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Perlindungan dan Kesejahteraan. Sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra Kementerian Kesehatan 2022-2024 (Renstra Revisi) adalah persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 100% yang meliputi; Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan pelaksanaan Renstra tahun 2023, target indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai adalah persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 60%.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan laporan kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Triwulan III Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada triwulan berikutnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi kegiatan atau program terhadap pencapaian target kinerja dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui Aplikasi *Smart (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)* dan aplikasi e-monev Bappenas.

B. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan masih ada permasalahan yang dihadapi yang menjadi *strategic issue* untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Pentingnya standarisasi dan akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional Kesehatan agar Fasilitas Kesehatan/Instansi Pengguna memiliki Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi
2. Jenis dan regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang banyak serta cukup panjangnya tahapan proses revisi regulasi JFK sehingga perlu adanya penyerderhanaan Jabatan Fungsional Kesehatan .
3. Belum ada kebijakan terkait penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang merangkum semua kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan
4. Belum adanya regulasi terkait pengawasan tenaga Kesehatan
5. Terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebabkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan meningkat secara signifikan dan adanya Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Dan Konversi Jabatan Fungsional Kesehatan
6. PermenPAN-RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi. Dengan demikian penyusunan rancangan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan menjadi prioritas agar dapat gunakan sebagai dasar penyiapan instrument uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK).
7. Saat ini, persentase RS swasta di Indonesia sebesar 66% atau sebanyak 1850 dari total 2.817 RS di Indonesia (berdasarkan SIRS per 15 Juni 2022). Jumlah ini menunjukkan bahwa persentase RS swasta lebih besar dibandingkan dengan RS pemerintah. Jumlah tenaga kesehatan non ASN juga diketahui lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan ASN. Sementara itu, tidak ada standar/ regulasi pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasyankes pemerintah, swasta dan instansi lainnya
8. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 untuk melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan maka perlu disusun pedoman yang mengatur tentang penerapan sanksi bagi peserta pasca penerima bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship
9. Penyelesaian permasalahan PPDS/PPDGS tidak kembali dan belum melaksanakan pengabdian

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesiambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang

D. SISTEMATIKA PENULISAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

- Menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi satuan kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Menguraikan Perencanaan Strategis, Rencana Aksi Program, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan hasil pengukuran kinerja dan lampiran-lampiran.

E. VISI MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”, visi ini juga menjadi visi dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- d. Pengawasan dan penyelidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada struktur organisasi dibawah ini:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan**



Sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03/4/0132/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Tim

Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdapat subbagian Administrasi Umum dan lima Tim Kerja di tahun 2023 yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan;
2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; dan
5. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengembangan karir tenaga kesehatan (ASN dan Non ASN); penjaminan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



Proses bisnis kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini:

Gambar 1.3 Proses Bisnis Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

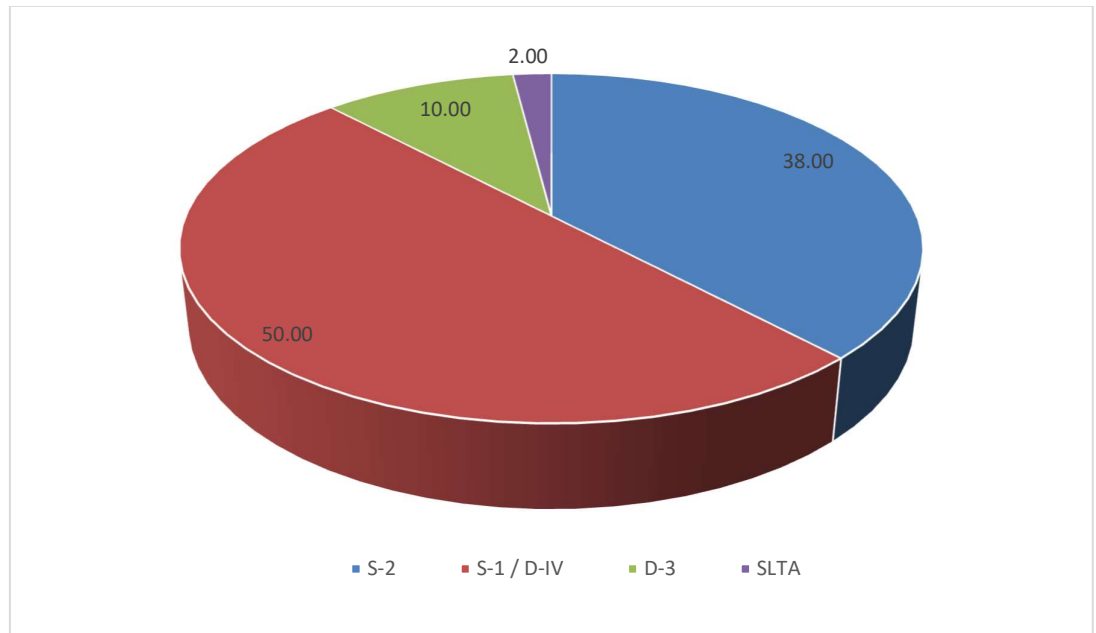


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Renstranya telah menyusun kebijakan dan strategi hingga 2024. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga 2024, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

G. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan SDM Kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh SDM yang handal. Kekuatan personil SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan saat ini berjumlah 69 orang, yang terdiri dari 44 orang PNS, 6 orang PPPK, 6 orang honorer PPNPN dan 13 orang Tenaga Alih Daya. Dari 44 orang PNS tersebut, 12 orang berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang berjenis kelamin wanita. Kualitas SDM Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan strata satu (S-1) sampai pendidikan setara magister atau strata dua (S-2) sebanyak 88 % (44 orang dari 50 total PNS dan PPPK). Jumlah tersebut terdiri dari 19 orang (38 %) berpendidikan Magister (S-2), 25 orang (50 %) berpendidikan Sarjana (S1,D.IV), 5 orang Sarjana Muda/D3 (10 %), dan 1 orang SLTA (2 %), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selanjutnya dari 50 ASN tersebut terdiri dari 2 orang structural (Direktur dan Kasubbag Adum), 41 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 7 orang Pejabat Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1. Jabatan Fungsional Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Analisis Kebijakan Ahli Utama	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3
3	Administrator Kesehatan Ahli Madya	7
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
5	Administrator Kesehatan Ahli Muda	10
6	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1

7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
9	Pranata Keuangan APBN Mahir	2
10	Arsiparis Terampil	1
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama (JP)	9
TOTAL		39

Tabel 1.2. Jabatan Pelaksana Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Analisis Kebijakan /Penyusun Bahan Kebijakan (JP)	2
2	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JP)	2
3	Pengadministrasi Keuangan /Pengelola Keuangan (JP)	1
4	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (JP)	1
5	Pranata Komputer / Pranata Teknologi Informasi Komputer (JP)	1
	Pengelola Barang Milik Negara (JP)	1
6	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	1
	TOTAL	9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Renstra Revisi), yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 dengan salah satu tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan dengan sasaran strategis Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan dan indikator sasaran strategi yaitu Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi kompetensi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam pencapaiannya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Startegis, Indikator Sasaran Strategis yang terkait
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022-2024					
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Startegis	Target		
			2022	2023	2024
1	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan				
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan	Perentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	25%	60%	100%

Target ISS pada tahun 2023 sebesar 60 % dengan definisi operasional Persentase fasilitas kesehatan instansi pemerintah yang memiliki pejabat fungsional kesehatan tersertifikasi dengan cara menghitung jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan dikali 100. Sebagai Denominator adalah jumlah faskes pengguna JF Kesehatan yaitu sebesar 12.240 Instansi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan

No	Nama Instansi	Jumlah
1.	Dinkes Prov	34
2.	UPT Kemenkes	38
3.	RSU Provinsi	52

4.	RSK Provinsi	54
5.	Balai/Labkes/Prov/Kab/Kota	562
6.	Dinkes kab	416
7.	Dinkes Kota	98
8.	RSU Kab/Kota	535
9.	Puskesmas	10.251
10.	KKP	51
11.	RS POLRI	41
12.	RS Kemenhan	31
13.	Klinik Set DPR	1
	Jumlah	12.240

B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2024 (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mulai ada pada tahun 2022 dan sebelumnya bernama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan). Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020–2024.

Salah satu program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dengan sasaran program meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar yang akan dicapai sampai tahun 2024 dengan indikator kinerja program persentase puskesmas dengan dokter sebesar 100 %, persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%, dan indikator kinerja program (IKP) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi sebesar 100% yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam pemenuhan targetnya melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan. Target IKP tahun 2023 adalah sebesar 60 % sebagaimana pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program yang terkait
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 - 2024					
No	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		
			2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional				
	Meningkatnya Pemenuhan SDMK Sesuai Standar	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25%	60%	100%

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi (IKP) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang mendapat akreditasi, yang dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denominator capaian IKP dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK di tahun 2021 sebesar 397 instansi dan jumlah instansi yang baru menyelenggarakan Uji Kompetensi JFK di tahun 2022 dan 2023.

C. RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022–2024 merupakan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan selama periode tahun 2022 - 2024.

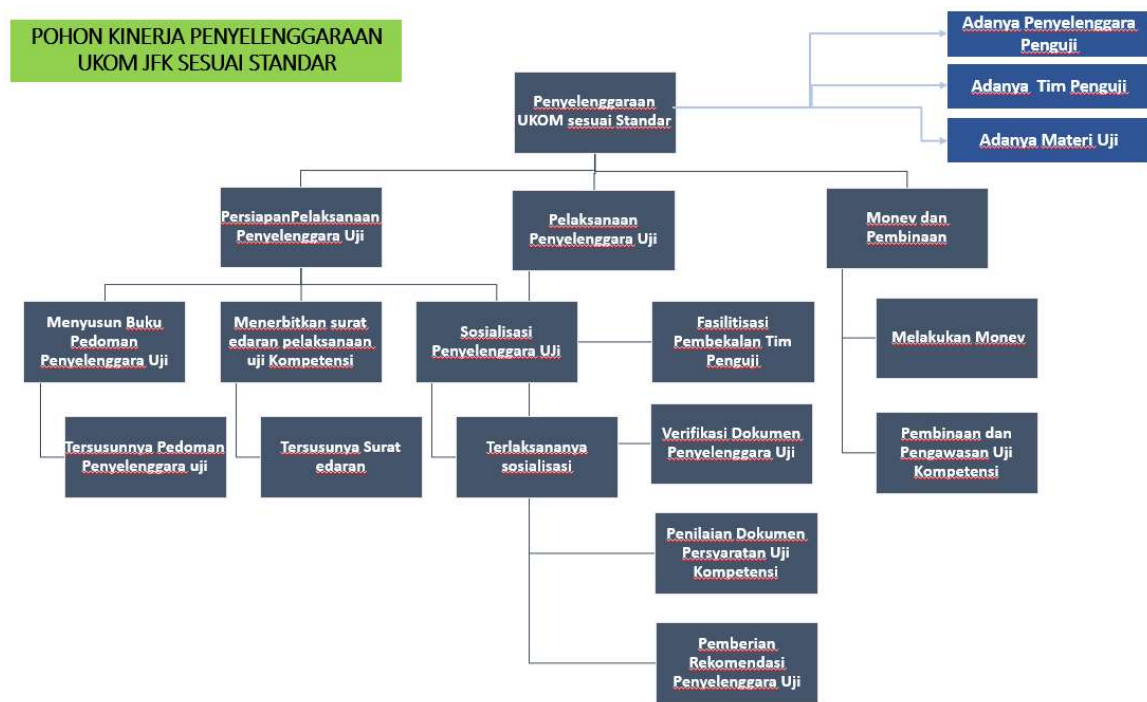
Adapun sasaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar. Target IKK tahun 2023 adalah sebesar 60 % sebagaimana pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan
Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

No	Kegiatan /Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
			2022	2023	2024
1	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan				
	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	25%	60%	100%

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar (IKK) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang sesuai standar, yang dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denomenator capaian IKK dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK di tahun 2021 sebesar 397 instansi dan jumlah instansi yang baru menyelenggarakan Uji Kompetensi JFK di tahun 2022 dan 2023.

Adapun Pohon Kinerja IKK penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai standar dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



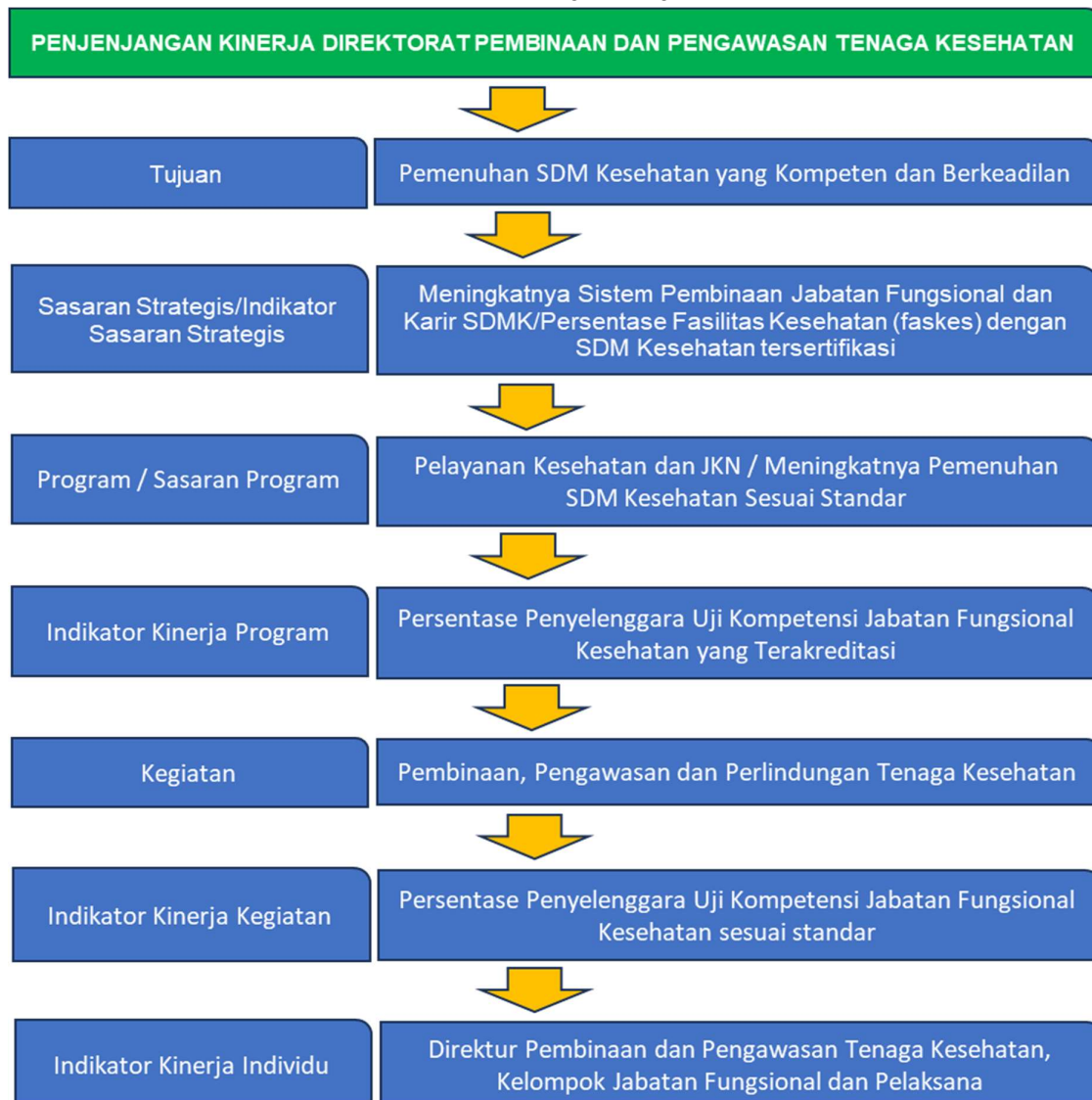
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Penyelenggaraan Uji Kompetensi Sesuai Standar

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Hasil perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan digunakan untuk menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu, penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan penataan struktur organisasi.

Adapun perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 Perjenjangan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024



Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome*/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome final*.

Dalam rangka transformasi pilar SDM Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mendukung sasaran Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan melalui program pelayanan kesehatan dan JKN dengan Indikator Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi.

Pelaksanaan program di jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berikut crosscutting dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 2.5 *Cross cutting* Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)
SDM Kesehatan		
Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Dit Ren : melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memetakan dan menyusun kebutuhan SDM Kesehatan termasuk Jabatan Fungsional Kesehatan untuk 5 tahun
Menjamin mutu dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan dengan melaksanakan uji kompetensi	Unit Utama Kemenkes dan UPT Vertikal memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri	Istansi Pemerintah Pusat dan Daerah pengguna JFK memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri
Digitalisasi Kesehatan		
Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satuselhat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik
Pelindungan hukum, pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM, pelindungan atas keselamatan, kesehatan dan	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil/majelis:	TNI/Polri : kerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, keamanan bagi named dan nakes.

keamanan kerja bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	1. menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan named dan nakes 2. menyelenggarakan penegakan disiplin dan etika profesi bagi named dan nakes Bagian Hukum Unit Eselon I dan Biro Hukum Kemkes : melakukan pemdampingan hukum bagi named dan nakes yang menghadapi perkara hukum	Kemenkumham : bekerjasama dalam pemenuhan perlakuan sesuai harkat dan martabat, moral, kesusilaan dan nilai sosial budaya.. Pemda : bekerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, perlindungan atas perlakuan tidak .sesuai HAM, dan perlindungan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi named dan nakes di daerah.
Jaminan kesejahteraan bagi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (gaji/take home pay, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan)	-: Dit Yankes : penetapan ketentuan terkait remunerasi bagi named dan nakes di lingkungan RSUP	Kemenaker : kerjasama dalam penetapan dan penerapan regulasi terkait kesejahteraan bagi named dan nakes. BPJS : kerjasama dalam pembayaran jasa pelayanan bagi named dan nakes Kemenkeu : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait insentif/TPP/ tunjangan kinerja bagi named dan nakes Kemendagri : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait pembiayaan BLUD di Fasyankes Pemda Prov/Kab/Kota : penetapan dan pelaksanaan regulasi terkait kesejahteraan named dan nakes di daerah
Pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Pengawasan meliputi named-nakes dalam negeri dan nakes- named asing dan objek lain di bidang sdm kesehatan.	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil : menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan registrasi dan sertifikasi named dan nakes Dit Mutu : meningkatkan mutu/kualitas named dan nakes. Dit Ren, Dit Penyediaan, Dit Gun : merencanakan kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan named dan nakes skala nasional	Kemnaker : kerjasama pengawasan named dan nakes di sektor swasta khususnya pada industri dan fasyankes swasta. Kemenkumham : bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan named dan nakes warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia. Pemda : melakukan pembinaan dan pengawasan named dan nakes tingkat daerah dan melaporkan kepada pemerintah pusat. BIN/BAIS : bekerjasama dalam pemantauan dan monitoring keberadaan TKWNA
Penanganan Pengaduan Named dan Nakes,	Unit kerja Kemenkes : menyelesaikan pengaduan sesuai dengan muatan pengaduan yang diterima, berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelesaian, pelaporan dan tindak lanjut pengaduan. Konsil : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan named dan nakes berkaitan dengan registrasi, sertifikasi dan pelaksanaan praktik.	KemenPAN-RB : integrasi sistem pengaduan. Pemda : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2022 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan maupun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020 - 2024. Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode satu tahun. Pada tahun 2023 melalui perjanjian kinerja telah ditetapkan target capaian kinerja, yaitu: Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 60 %. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar dilaksanakan untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi ini merupakan salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi jabatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, RS/Fasilitas Kesehatan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan) dikali 100%.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah menghitung jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, RS/Fasilitas Kesehatan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan) dikali 100% (Denominator 397 Instansi).

Dalam rangka mencapai target capaian kinerja diatas maka disusunlah rencana kerja dalam bentuk rincian output sebagai berikut :

- 1) Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional dengan target 14 Rekomendasi Kebijakan
- 2) Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan dengan target 2 Rekomendasi
- 3) Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 1 rekomendasi kebijakan
- 4) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 2500 orang
- 5) NSPK Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 8 NSPK
- 6) NSPK Pengembangan Karier SDM Kesehatan dengan target 9 NSPK
- 7) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 1 NSPK
- 8) Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional dengan target 258 orang
- 9) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional dengan target 150 Lembaga
- 10) Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 238 Lembaga
- 11) Perlindungan Preventif Dan Represif Tenaga Kesehatan dengan target 50 lembaga
- 12) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 54 orang
- 13) Fasilitasi Dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan target 1 provinsi.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	60%

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 60%” dengan denominator sebesar 466 instansi terdiri dari 397 instansi baseline data di tahun 2021 dan 69 instansi baru sampai dengan tahun 2023, alokasi pagu awal pada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 55.386.649.000,-. Selanjutnya setelah mengalami revisi akhir, alokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 45.190.186.000,-.

BAB III

A. Capaian Kinerja (IKK dan IKP) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan maka dilakukan uji kompetensi jabatan Kesehatan. Uji kompetensi ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi. Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK), mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017.

Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional telah dilaksanakan mulai Januari tahun 2018, yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara yaitu instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang dipimpin oleh sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama dari tingkat pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi JFK, maka sejak tahun 2022 instansi yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai instansi pelaksana uji kompetensi harus memenuhi persyaratan, yaitu; memiliki tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji kompetensi.

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu: "Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar". Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 (IKK ini ada sejak tahun 2022) dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)		
	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	60	100

Target instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 25%. Denominator dari IKK ini adalah 397 instansi yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi kompetensi JFK di tahun 2021, terdiri dari; Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Target Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan Fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 60 %. Pada triwulan I tahun 2023 terdapat 6 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar yang baru menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga denominasinya bertambah semula 397 instansi menjadi 403 instansi di triwulan I tahun 2023. Pada Triwulan II tahun 2023 tahun terdapat 27 instansi baru instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar yang baru menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga denominasinya bertambah semula 403 instansi menjadi 430 instansi, dan di triwulan III tahun 2023 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional sesuai standar yang baru menyelenggarakan uji kompetensi bertambah 21 instansi, sehingga denominator pada triwulan III ini bertambah menjadi 430 instansi menjadi 451 instansi. Dan di Triwulan IV terdapat 15 instansi baru penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sehingga denominator sampai dengan tahun 2023 menjadi 466 instansi.

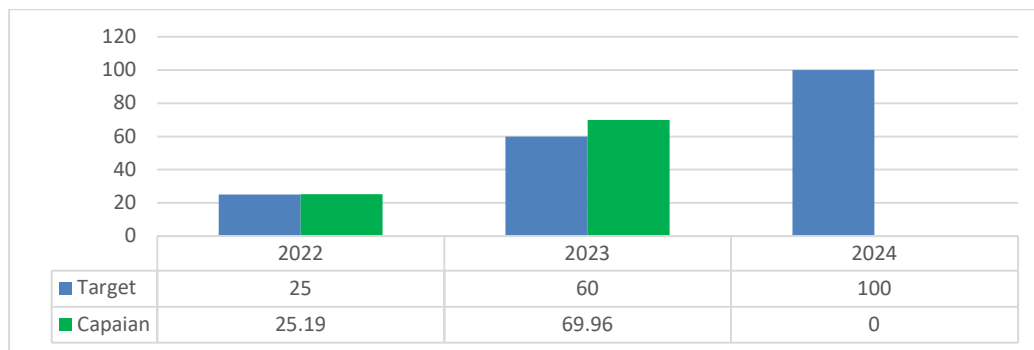
Capaian IKK Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 sebesar 69.96 % atau sebanyak 326 instansi, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	60	69.96 %	Capaian sampai dengan tanggal 31 Desember sebanyak 37 instansi, 15 instansi diantaranya adalah instansi yang baru menyelenggarakan Ukom JFK sesuai standar. Secara akumulatif, capaian IKK sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 326 Instansi

Perbandingan target IKK pada Renstra Kemenkes 2020-2024 dengan capaian IKK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar sampai dengan 31 Desember Tahun 2023



Tabel 3.3 Sandingan capaian IKK dan target IKK sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023				
	Target	Capaian	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	Capaian TW 3	Capaian TW 4
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	27.20	60	37.22	54.42	64.08	69.96

Secara rinci distribusi 326 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4. Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi	NO	Instansi
1	Dinkes Provinsi Jawa Barat	83	RS Ario Wirawan Salatiga	165	Dinkes Kabupaten Sleman	247	Dinkes Kota Banjar
2	Dinkes Provinsi DIY	84	RSJ Prof.dr. Soerojo Magelang	166	Dinkes Kab. Karimun	248	Dinkes Kota Bekasi
3	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	85	RS Ortopedi Surakarta	167	Dinkes Kab. Buton Utara	249	Dinkes Provinsi Gorontalo
4	Dinkes Provinsi Banten	86	RS Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi	168	Dinkes Kab. Musi Banyuasin	250	Dinkes Kabupaten Klungkung
5	Dinkes Provinsi Jawa Timur	87	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo	169	Dinkes Kab. Malaka	251	Dinkes Kabupaten Luwu
6	Dinkes Provinsi Lampung	88	RSUP Prof. DR. R. D. Kandou	170	Dinkes Kab. Buru Selatan	252	RSUD Linggajati Kab Kuningan
7	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	89	RSUD Mangusada Badung	171	Dinkes Kota Bengkulu	253	Dinkes Kabupaten Sanggau
8	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	90	RSUD Cilegon	172	Dinkes Kota Padang Panjang	254	Dinkes Kota Singkawang
9	Dinkes Provinsi Bali	91	Dinkes Provinsi Kalimantan Utara	173	Dinkes Kabupaten Bandung	255	Dinkes Kabupaten Gianyar
10	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	92	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	174	Dinkes Kabupaten Barru	256	Dinkes Kabupaten Solok Selatan
11	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	93	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	175	Dinkes Kabupaten Batang	257	Dinkes Kabupaten Pangandaran
12	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	94	RS Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta	176	Dinkes Kabupaten Bekasi	258	RSD Gunung Jati Cirebon
13	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	95	Dinkes Kabupaten Ponorogo	177	Dinkes Kabupaten Belitung Timur	259	Kementerian Perhubungan
14	Dinkes Provinsi Riau	96	Dinkes Kabupaten Aceh Selatan	178	Dinkes Kabupaten Belu	260	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
15	Dinkes Provinsi Aceh	97	RSUP Soeradij Tirtonegoro Klaten	179	Dinkes Kabupaten Bengkalis	261	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
16	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat	98	RSUD 45 Kuningan	180	Dinkes Kabupaten Banyuwangi	262	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana
17	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	99	Dinkes Kabupaten Jember	181	Dinkes Kabupaten Blora	263	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
18	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	100	RSUP Dr. Sitanala Tangerang	182	Dinkes Kota Tangerang	264	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
19	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	101	Dinkes Kabupaten Halmahera Selatan	183	Dinkes Kabupaten Ciamis	265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
20	Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102	Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara	184	Dinkes Kabupaten Cianjur	266	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
21	Dinkes Provinsi Jambi	103	Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	185	Dinkes Kabupaten Cilacap	267	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
22	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	104	Dinkes Kota Jayapura	186	Dinkes Kabupaten Dompu	268	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
23	Dinkes Prov Sulawesi Utara	105	Dinkes Kota Makassar	187	Dinkes Kabupaten Enrekang	269	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
24	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur	106	Dinas Kesehatan Kota Ambon	188	Dinkes kabupaten Rote Ndao	270	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
25	Dinkes Provinsi Maluku Utara	107	Dinkes Kota Gorontalo	189	Dinkes Kabupaten Gresik	271	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

26	Dinkes Provinsi Papua Barat	108	Kementerian Pertahanan	190	Dinkes Kabupaten Humbang Hasundutan	272	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
27	Dinkes Kota Bandung	109	Dinkes Kab. Sumba Tengah	191	Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir	273	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
28	Dinkes Kota Semarang	110	Dinkes Kab. Flores Timur	192	Dinkes Kabupaten Indramayu	274	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
29	Dinkes Kota Yogyakarta	111	Dinkes Kab. Lembata	193	Dinkes Kabupaten Jayawijaya	275	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	112	Dinkes Kab. Ende	194	Dinkes Kabupaten Kampar	276	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
31	Dinkes Kota Padang	113	Dinkes Kab. Alor	195	Dinkes Kabupaten Karawang	277	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
32	Dinkes Kota Medan	114	Dinkes Kab. Manggarai	196	Dinkes Kabupaten Klaten	278	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
33	Dinkes Kabupaten Samosir	115	Dinkes Kab. Nagekeo	197	Dinkes Kabupaten Kuantan Singingi	279	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
34	Dinkes Kota Banjarmasin	116	Dinkes Kab. Sumba Barat	198	Dinkes Kabupaten Kuningan	280	Dinas Kesehatan Kota Blitar
35	Dinkes Kota Banjarbaru	117	Dinkes Kab. Manggarai Barat	199	Dinkes Kabupaten Kupang	281	Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli
36	Dinkes Kota Metro	118	Dinkes Kab. Jepara	200	Dinkes Kabupaten Kutai Timur	282	Dinas Kesehatan Kota Kediri
37	Dinkes Kota Bandar Lampung	119	Dinkes Kab. Wonogiri	201	Dinkes Kabupaten Majalengka	283	Dinas Kesehatan Kota Madiun
38	Dinkes Kota Cirebon	120	Dinkes Kab. Banyumas	202	Dinkes Kabupaten Mandailing Natal	284	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
39	Dinkes Kota Batam	121	Dinkes Kab. Tegal	203	Dinkes Kabupaten Minahasa Utara	285	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
40	Dinkes Kabupaten Cirebon	122	Dinkes Kab. Banjarnegara	204	Dinkes Kabupaten Ngada	286	RSUP Fatmawati
41	Dinkes Kabupaten Magelang	123	Dinkes Kab. Temanggung	205	Dinkes Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	287	Dinkes Kab. Soppeng
42	Dinkes Kota Surakarta	124	Dinkes Kab. Grobogan	206	Dinkes Kabupaten Pidie	288	Dinkes Kab. Bone
43	Dinkes Kabupaten Kebumen	125	Dinkes Kab. Pati	207	Dinkes Kabupaten Poso	289	Badan Riset dan Inovasi Nasional
44	Dinkes Kabupaten Lamongan	126	Dinkes Kab. Semarang	208	Dinkes Kabupaten Purwakarta	290	Dinkes Kab. Kep. Pulau Taliabu
45	Dinkes Kabupaten Purbalingga	127	Dinkes Kab. Demak	209	Dinkes Kabupaten Rejang Lebong	291	Dinkes Kab. Halmahera Utara
46	Dinkes Kabupaten Kudus	128	Dinkes Kab. Boyolali	210	Dinkes Kabupaten Rokan Hilir	292	Dinkes Kab. Halmahera Timur
47	Dinkes Kabupaten Brebes	129	Dinkes Kab. Madiun	211	Dinkes Kabupaten Rokan Hulu Riau	293	RSUD Drs H Amri Tambunan
48	Dinkes Kota Bogor	130	Dinkes Kab. Situbondo	212	Dinkes Kabupaten Sarolangun	294	RSUD Raden Matta Her Jambi
49	Dinkes Kabupaten Bogor	131	Dinkes Kab. Jombang	213	Dinkes Kabupaten Simalungun	295	Dinkes Kab. Bandung Barat
50	Dinkes Kota Depok	132	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya	214	Dinkes Kabupaten Sinjai	296	Dinkes Kab. Minahasa Selatan
51	Dinkes Kota Tasikmalaya	133	Dinkes Prov. Maluku	215	Dinkes Kabupaten Sukabumi	297	Dinkes Kab. Tambora
52	Dinkes Kota Banda Aceh	134	Dinkes Kab. Asmat	216	Dinkes Kabupaten Sumba Timur	298	Dinkes Kab. Tana Tidung
53	Dinkes Kota Banda Aceh	135	Dinkes Prov. Papua	217	Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat	299	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
54	Dinkes Kota Palangkaraya	136	Dinkes Kab. Jeneponto	218	Dinkes Kabupaten Sumedang	300	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
55	Dinkes Kota Balikpapan	137	Dinkes Kab Pinrang	219	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Barat	301	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
56	Dinkes Kota Tarakan	138	Dinkes Kab. Buton Tengah	220	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Timur	302	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
57	Dinkes Kota Kendari	139	Dinkes Kota. Bau-bau	221	Dinkes Kabupaten Timor Tengah Selatan	303	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

58	Dinkes Kabupaten Kolaka	140	Dinkes Kab. Limapuluh Kota	222	Dinkes Kabupaten Tulungagung	304	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
59	Dinkes Kota Manado	141	Dinkes Kota Payakumbuh	223	Dinkes Kota Bima	305	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
60	Dinkes Kabupaten Bengkulu Selatan	142	Dinkes Kab. Dairi	224	Dinkes Kota Bontang	306	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
61	Dinkes Kab Manokwari	143	Dinkes Kab. Karanganyar	225	Dinkes Kota Cilegon	307	Dinas Kesehatan Kota Salatiga
62	Dinkes Kota Jambi	144	Dinkes Kab. Lombok Timur	226	Dinkes Kota Cimahi	308	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
63	Dinkes Kota Palu	145	Dinkes Kab. Buleleng	227	Dinkes Kota Dumai	309	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
64	Dinkes Kabupaten Maluku Tengah	146	Dinkes Kab. Tangerang	228	Dinkes Kota Padang Sidempuan	310	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
65	Dinkes Kabupaten Jayapura	147	Dinkes Kab. Kepahiang	229	Dinkes Kota Pekalongan	311	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
66	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	148	Dinkes Kab. Garut	230	Dinkes Kota Pekanbaru	312	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
67	RS Mata Cicendo	149	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	231	Dinkes Kota Pontianak	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
68	RSUP Dr. Kariadi Semarang	150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	232	Dinkes Kota Tual	314	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
69	RSUP Dr. Sardjito	151	Dinkes Kab Fakfak	233	Dinkes Kota Binjai	315	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
70	RSJ Dr Radjiman W. Lawang	152	Dinkes Kab. Pakpak Barat	234	Dinkes Provinsi Bengkulu	316	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
71	RSUP Dr. M. Djamil Padang	153	Dinkes Kab. Manggarai Timur	235	RSUP Sanglah Denpasar	317	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
72	RSU Pusat Prof. Ngoerah	154	Dinkes Kab. Sidenreng Rappang	236	Dinkes Kabupaten Minahasa	318	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
73	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	155	Dinkes Kab. Bone Bolango	237	Dinkes Kabupaten Bungo	319	Dinas Kesehatan Kota Kupang
74	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	156	Dinkes Kab. Bondowoso	238	Dinkes Kabupaten Gowa	320	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
75	RSUP Dr. Rivai Abdullah	157	Dinkes Kab. Pekalongan	239	Dinkes Kabupaten Sijunjung	321	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
76	RSUP H. Adam Malik	158	Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara	240	Dinkes Kabupaten Indragiri hulu	322	Dinas Kesehatan Kota Tegal
77	RSPi Prof. Dr. Sulianti Saroso	159	Dinkes Kabupaten Tebo	241	Dinkes Kabupaten Maros	323	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
78	RSUP Persahabatan	160	KKP Kelas I Tanjung Priok	242	Dinkes Kabupaten Takalar	324	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
79	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	161	Dinkes Kabupaten Pemalang	243	Dinkes Kabupaten Deli Serdang	325	RSUD Bangli
80	RS Kanker Dharmais	162	Dinkes Kab. Malang	244	Dinkes Kabupaten Mimika	326	RSUD SELE BE SOLU SORONG
81	RS Pusat Jantung Harapan Kita	163	Dinkes Kota Tidore Kepulauan	245	Dinkes Kota Prabumulih		
82	RSAB Harapan Kita	164	Dinkes Kab. Bener Meriah	246	Dinkes Kab. Tapanuli Tengah		

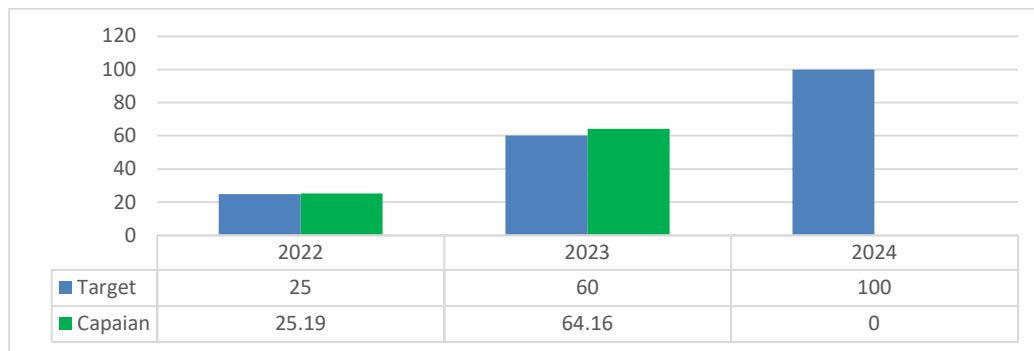
Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat jumlah penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar di tahun 2023 adalah sebanyak 326 instansi atau sebesar 69.96 % melebihi target 60 % jika dibandingkan dengan target IKK pada Renstra Kemenkes 2020 - 2024. Capaian IKK tahun 2023 dapat tercapai melalui upaya – upaya sebagai berikut :

1. Pembekalan bagi tim penguji secara masif melalui daring dan luring pada calon instansi penyelenggara ukom JFK pada tiga regional, yaitu regional Barat, regional Tengah dan regional timur yang dilaksanakan pada bulan agustus, september dan oktober

2. Alokasi anggaran untuk calon penyelenggara uji kompetensi menjadi alokasi wajib bagi instansi penyelenggara uji kompetensi.
3. Mengarahkan instansi pengguna JFK calon penyelenggara ukom JFK untuk secara berkala mengakses youtube Ditjen nakes terkait sosialisasi penyelenggaraan ukom JFK

Dari capaian IKK sebanyak 326 instansi tersebut, terdapat 299 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi dan menjadi capaian indikator kinerja program (IKP) Pelayanan Kesehatan dan JKN Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi. Capaian IKP Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 64.16 %.

Gambar 3.2 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2023



Tabel 3.5 Sandingan capaian IKP dan target IKP sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023				
	Target	Capaian	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	Capaian TW 3	Capaian TW 4
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	25,19	60	35.24	47.44	57.65	64.16

Secara rinci distribusi 299 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6 Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi
1	RSJ dr. Soerojo Magelang	101	Dinkes Kab. Sumba Tengah	201	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harkit	102	Dinkes Kab. Flores Timur	202	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3	RSPI dr. Sulianti Saroso	103	Dinkes Kab. Lembata	203	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4	RSUP dr. Hasan Sadikin	104	Dinkes Kab. Ende	204	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
5	RS Kanker Dharmais	105	Dinkes Kab. Alor	205	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
6	RSUP Kandou Manado	106	Dinkes Kab. Manggarai	206	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
7	RSUP Persahabatan Jakarta	107	Dinkes Kab. Nagekeo	207	Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8	RS Cicendo Bandung	108	Dinkes Kab. Sumba Barat	208	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
9	RS Jiwa Marzoeki Mahdi	109	Dinkes Kab. Manggarai Barat	209	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10	RSUP I.G.N.G Ngoerah Bali	110	Dinkes Kab. Jepara	210	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana
11	RSUP dr. M. Djamil Padang	111	Dinkes Kab. Wonogiri	211	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
12	RSUP Moh. Hoesin	112	Dinkes Kab. Banyumas	212	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
13	RSUP Rivai Abdullah	113	Dinkes Kab. Tegal	213	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
14	RSPG Partowidigdo	114	Dinkes Kab. Banjarnegara	214	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
15	RSUP Sardjito Jogja	115	Dinkes Kab. Temanggung	215	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
16	RSUP Kariadi Semarang	116	Dinkes Kab. Grobogan	216	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
17	RSJ Radjiman Wedodiningrat	117	Dinkes Kab. Pati	217	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

18	RSUP Sitanala Tangerang	118	Dinkes Kab. Semarang	218	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
19	RSUP Adam Malik Medan	119	Dinkes Kab. Demak	219	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
20	RS Orthopedi Soeharso	120	Dinkes Kab. Boyolali	220	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
21	RSUPN Cipto Mangunkusumo	121	Dinkes Kab. Madiun	221	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
22	RS Paru Ario Wirawan Salatiga	122	Dinkes Kab. Situbondo	222	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
23	RSUP Soeradji Tirtonegoro	123	Dinkes Kab. Jombang	223	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
24	RSAB Harapan Kita	124	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya	224	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
25	RSUP Wahidin S	125	Dinkes Prov. Maluku	225	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
26	RSKO Jakarta	126	Dinkes Kab. Asmat	226	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
27	Dinkes Provinsi Aceh	127	Dinkes Prov. Papua	227	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
28	Dinkes Provinsi Bali	128	Dinkes Kab. Jeneponto	228	Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
29	Dinkes Provinsi Bangka Belitung	129	Dinkes Kab. Pinrang	229	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
30	Dinkes Provinsi DKI	130	Dinkes Kab. Buton Tengah	230	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
31	Dinkes Provinsi Jambi	131	Dinkes Kota. Bau- bau	231	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
32	Dinkes Provinsi Jawa Barat	132	Dinkes Kab. 50 Kota	232	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

33	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	133	Dinkes Kota Payakumbuh	233	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
34	Dinkes Provinsi Jawa Timur	134	Dinkes Kota Manado	234	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
35	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	135	Dinkes Prov Sulawesi Barat	235	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
36	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	136	Dinkes Kab. Lombok Timur	236	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
37	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	137	Dinkes Kab. Buleleng	237	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
38	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	138	Dinkes Kab. Tangerang	238	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
39	Dinkes Provinsi Lampung	139	Dinkes Kab. Kepahiang	239	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
40	Dinkes Provinsi Maluku Utara	140	Dinkes Kab. Garut	240	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
41	Dinkes Provinsi NTT	141	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	241	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
42	Dinkes Provinsi NTB	142	Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan	242	Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
43	Dinkes Provinsi Papua Barat	143	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung	243	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
44	Dinkes Provinsi Riau	144	Dinas Kesehatan Kabupaten Barru	244	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara
45	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	145	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	245	Dinas Kesehatan Kota Binjai
46	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	146	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	246	Dinas Kesehatan Kota Blitar
47	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	147	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	247	Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
48	Dinkes Provinsi Sulawesi Utara	148	Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	248	Dinas Kesehatan Kota Kediri
49	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	149	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	249	Dinas Kesehatan Kota Madiun
50	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	250	Dinas Kesehatan Kota Magelang
51	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	151	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	251	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
52	Dinkes Provinsi Yogyakarta	152	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	252	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
53	Dinkes Kab. Aceh Selatan	153	Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	253	Dinas Kesehatan Kota Singkawang

54	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	154	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	254	Dinas Kesehatan Kota Solok
55	Dinkes Kab. Bogor	155	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	255	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
56	Dinkes Kab. Brebes	156	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	256	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
57	Dinkes Kab. Cirebon	157	Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	257	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
58	Dinkes Kab. Jayapura	158	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	258	RSUD dr. Dradjat Prawiranegara
59	Dinkes Kab. Kebumen	159	Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan	259	RSUD Linggajati Kuningan
60	Dinkes Kab. Kendari	160	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	260	RSUP Fatmawati
61	Dinkes Kab. Kolaka	161	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu	261	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
62	Dinkes Kab. Kudus	162	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya	262	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
63	Dinkes Kab. Lamongan	163	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	263	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
64	Dinkes Kab. Magelang	164	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	264	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
65	Dinkes Kab. Maluku Tengah	165	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
66	Dinkes Kab. Maluku Tenggara	166	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi	266	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
67	Dinkes Kab. Halmahera Selatan	167	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	267	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
68	Dinkes Kab. Manokwari	168	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang	268	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
69	Dinkes Kab. Ngawi	169	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur	269	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
70	Dinkes Kab. Pamekasan	170	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	270	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
71	Dinkes Kab. Ponorogo	171	Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal	271	Dinas Kesehatan Kota Salatiga
72	Dinkes Kab. Jember	172	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara	272	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
73	Dinkes Kab. Purbalingga	173	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada	273	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli

74	Dinkes Kab. Samosir	174	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	274	Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
75	Dinkes Kota Balikpapan	175	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie	275	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Riau
76	Dinkes Kota Banda Aceh	176	Dinas Kesehatan Kabupaten Poso	276	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
77	Dinkes Kota Bandar Lampung	177	Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	277	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
78	Dinkes Kota Bandung	178	Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong	278	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
79	Dinkes Kota Banjarbaru	179	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	279	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
80	Dinkes Kota Banjarmasin	180	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Riau	280	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
81	Dinkes Kota Batam	181	Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	281	Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
82	Dinkes Kota Bogor	182	Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun	282	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
83	Dinkes Kota Cirebon	183	Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai	283	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
84	Dinkes Kota Depok	184	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	284	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
85	Dinkes Kota Jambi	185	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi	285	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
86	Dinkes Kota Mataram	186	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur	286	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
87	Dinkes Kota Medan	187	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	287	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
88	Dinkes Kota Metro	188	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	288	Dinas Kesehatan Kota Banjar
89	Dinkes Kota Padang	189	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	289	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
90	Dinkes Kota Palangkaraya	190	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan	290	Dinas Kesehatan Kota Kupang
91	Dinkes Kota Palu	191	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	291	Dinas Kesehatan Kota Makassar

92	Dinkes Kota Semarang	192	Dinas Kesehatan Kota Bima	292	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
93	Dinkes Kota Surakarta	193	Dinas Kesehatan Kota Bontang	293	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
94	Dinkes Kota Tarakan	194	Dinas Kesehatan Kota Cilegon	294	Dinas Kesehatan Kota Tangerang
95	Dinkes Kota Tasikmalaya	195	Dinas Kesehatan Kota Cimahi	295	Dinas Kesehatan Kota Tegal
96	Dinkes Kota Yogyakarta	196	Dinas Kesehatan Kota Dumai	296	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
97	RSUD Kota Cilegon	197	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	297	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
98	RSUD 45 Kuningan	198	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	298	RSUD Bangli
99	RSUD Mangusada	199	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	299	RSUD SELE BE SOLU SORONG
100	Kementerian Pertahanan	200	Dinas Kesehatan Kota Tual		

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat jumlah penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi di tahun 2023 adalah sebanyak 299 instansi atau sebesar 64.16. % melebihi target 60 % jika dibandingkan dengan target IKP pada Renstra Kemenkes 2020 - 2024. Capaian IKP tahun 2023 dapat tercapai melalui upaya – upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya masa persiapan sebelum masa berlaku rekomendasi uji kompetensi JFK berakhir.
2. Melaksanakan pendampingan kepada instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sebelum pelaksanaan akreditasi, meliputi persiapan dokumen dan sumber daya.

B. Capaian Kinerja Per Rincian Output Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

1. Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Sistem pengelolaan SDM Kesehatan saat ini belum menjawab tantangan ke depan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pemangku Jabatan Fungsional Kesehatan cepat beradaptasi dan lincah dalam menjawab tantangan dan perubahan. Bervariasinya tenaga kesehatan yang ada dengan kompetensi dan kewenangan yang berbeda juga menuntut perlu dibangunnya sistem yang mengakomodir kebutuhan SDM Kesehatan dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang optimal sehingga pejabat fungsional kesehatan dapat berkinerja dengan baik. Saat ini jabatan fungsional kesehatan terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, Perekam Medis, Fisioterapis, Teknisi

Elektromedik, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medik, Psikolog Klinis, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) usulan Jabatan Fungsional Kesehatan baru, antara lain: Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Audiolog, Dietisien, Tenaga Kesehatan Tradisional, Akupuntur, dan Teknisi Kardiovaskuler. Jenis jabatan fungsional kesehatan yang banyak tersebut berpengaruh pada banyaknya regulasi jabatan fungsional kesehatan serta tahapan yang cukup panjang sehingga perlu adanya penyerderhanaan jabatan fungsional kesehatan menjadi satu regulasi yaitu Permenpan JF Bidang Kesehatan. Selain itu, permenpan Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa instansi Pembina wajib menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional kesehatan, sehingga perlu disusun rancangan peraturan menteri kesehatan tentang jabatan fungsional kesehatan.

Beberapa jabatan fungsional kesehatan belum mempunyai besaran tunjangan jabatan bagi jenjang utama, sehingga pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan proses penyusunan penetapan peraturan presiden tunjangan jabatan 7 jabatan fungsional yaitu perawat, bidan, entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, terapis gigi dan mulut, tenaga sanitasi lingkungan dan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

Capaian keluaran dari Rancangan Regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Keluaran Rancangan Jabatan Fungsional Kesehatan
tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Naskah Urgensi Usulan JF Bidang Kesehatan	Selesai , telah diusulkan ke Kemenpan RB
2.	Rancangan Permenpan JF Bidang Kesehatan	Selesai , telah diusulkan ke Kemenpan RB
3.	Rancangan Permenkes Petunjuk Teknis JF Tenaga Medis (Dokter, Dokter Pendidik Klinis, Tenaga Kesehatan)	finalisasi di Dit Binwas
4.	Naskah Akademik Rancangan Perpres Tunjangan Jabatan	Finalisasi di Dit Binwas

5.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Bidan	selesai
6.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Entomolog Kesehatan	selesai
7.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Epidemiolog Kesehatan	selesai
8.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	selesai
9.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Perawat	selesai
10.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut	selesai
11.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> jabatan fungsional kesehatan Sanitasi Lingkungan	selesai
12.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> Jabatan Fungsional Dokter	selesai
13.	Kertas kerja <i>job Assesment</i> Jabatan Fungsional Dokter Gigi	selesai
14.	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	selesai, selanjutnya akan diserahkan ke Timja Hukum Setditjen

Adapun kendala dalam penyusunan rancangan regulasi jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan regulasi jabatan fungsional kesehatan yang sangat cepat sehingga perlu dilakukan identifikasi sumber daya dan realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan perubahan regulasi
- b. Penyusunan rancangan regulasi melibatkan banyak stakeholder eksternal seperti KemenPAN-RB, Kemenkumham, Kemendikbudristek, BKN, Organisasi Profesi, Pemangku Jabatan Fungsional Kesehatan sehingga membutuhkan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3.3 Penyusunan Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan

2. Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan

Perlindungan kepada Tenaga medis dan tenaga Kesehatan terdapat dalam beberapa pasal pada UU Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pada pada Pasal 2 huruf g disebutkan bahwa Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan dan keselamatan; pada penjelasan huruf g disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "asas perlindungan dan keselamatan" adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.; pasal 3 huruf h yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat. Lalu pada Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Serta pada Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan; f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Sedangkan unsur kesejahteraan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 12 huruf c dan d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Peraturan perundang-undangan tersebut perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dapat dikelompokkan menjadi perlindungan kesejahteraan/ ekonomi, perlindungan sosial, perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hukum. Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8 Capaian Keluaran Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penjaminan Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas	Proses pembahasan substansi di Dit Binwas Nakes, akan dilanjutkan di tahun 2024
2.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Pengupahan Tenaga Kesehatan	Proses pembahasan substansi di Dit Binwas Nakes, akan dilanjutkan di tahun 2024

Adapun kendala dalam penyusunan rancangan regulasi jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Terbitnya UU Kesehatan no 17 tahun di bulan agustus 2023, sehingga pembahasan penyusunan rancangan kebijakan penjaminan perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas yang telah dibahas di triwulan I baru bisa dilanjutkan di triwulan IV dengan adanya penyesuaian penyesuaian substansi sesuai dengan UU Kesehatan yang baru
- b. Terdapat arahan menteri kesehatan untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai dan jasa pelayanan langsung ke tenaga medisnya/ tenaga kesehatannya sehingga perlu dilakukan kajian kembali dengan membentuk tim percepatan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung.



Gambar 3.4 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan

3. Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan

Penyusunan regulasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pembahasan ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, TNI/POLRI , serta unit teknis di Kemenkes diantaranya: Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Biro OSDM, Sekretariat Dirjen Pelayanan Kesehatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Organisasi Profesi.

Penyusunan rancangan kebijakan diawali dengan pengumpulan data yang telah dilakukan di 186 fasyankes dengan karakteristik responden berdasarkan tipe fasyankes seperti Puskesmas 53 responden (28,5%), Klinik Swasta 37 Responden (19,9%), Rumah Sakit Umum Daerah 72 (38,7%), Rumah Sakit Swasta 18 Responden (9,7%), dan Rumah Sakit Umum Pusat 6 Responden (3,2%) yang dilakukan secara onlie melalui gform dan indepth interview dengan tujuan menggali informasi yang berimbang antara pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. Data yang sudah diambil kemudian diolah dan dituangkan dalam naskah akademik sebagai dasar sosiologis penyusunan RPMK Pengawasan Tenaga Kesehatan. Kegiatan selanjutnya yaitu penyusunan dan pembahasan rancangan RPMK Pengawasan dengan stakeholder yang dilaksanakan secara hybrid meeting (luring dan daring) yaitu FGD Konsepsi Pengawasan Tenaga Kesehatan, Pembagian Kewenangan Pengawasan Tenaga Kesehatan antar Kementerian/Lembaga, Pengawasan Tenaga Kesehatan antar lembaga, setelah selesai disusun maka tahap selanjutnya yaitu finalisasi RPMK Pengawasan kembali untuk mempersiapkan dokumen yang akan disampaikan kepada Tim Kerja Hukum Setditjen Tenaga Kesehatan untuk proses selanjutnya. Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian Keluaran Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Rancangan Permenkes Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	Telah selesai dikerjakan oleh tim pengawasan dan kemudian telah disampaikan kepada Tim Hukum Setditjen Nakes untuk dikaji lebih lanjut.

Tantangan dalam penyusunan RPMK Pengawasan yaitu, belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan yang terbit yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan

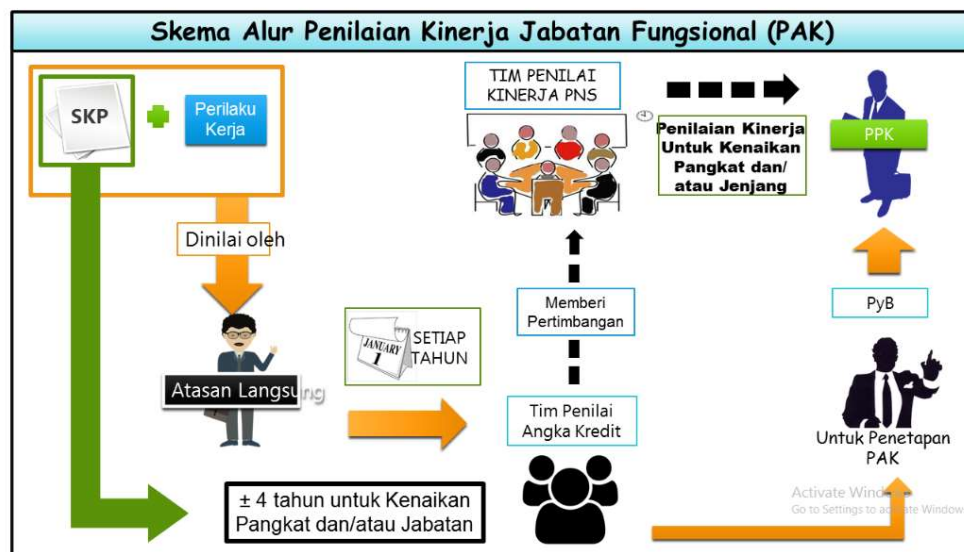
RPMK Pengawasan, sehingga pasal-pasal dan kebutuhan pengawasan masih mengacu pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karenanya, tim pengawasan menyadari beberapa kekurangan dan perlunya sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah yang akan terbit dan isi dari draft RPMK Pengawasan.



Gambar 3.5 Pertemuan Penyusunan RPMK Pengawasan Tenaga Kesehatan

4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

Penilaian kinerja Pejabat Fungsional bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja Pejabat Fungsional dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tata cara penilaian kinerja Pejabat Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah alir penilaian kinerja jabatan fungsional kesehatan:



Gambar 3.6 Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK)

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS diatur dengan Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019, kenaikan pangkat dan jabatan pejabat fungsional dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit pejabat fungsional kesehatan telah memenuhi target angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/kenaikan jabatan. Angka kredit adalah satuan nilai dari dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus di capai oleh pejabat fungsional dalam pembinaan karir, penilaian angka kredit merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/pangkat. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melaksanakan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) untuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Adapun jenjang jabatan fungsional kesehatan yang dinilai angka kreditnya di Kementerian Kesehatan meliputi; Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JFK dengan jenjang tertinggi pada kategorinya, DUPAK JFK semua jenjang khusus untuk JFK di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit di unit kerjanya

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penilaian Angka Kredit dimulai dari Penerbitan dan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/140/2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan yang memuat tentang timeline penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023, penerimaan usulan DUPAK tahun 2023 melalui tautan <https://bit.ly/pakjfkperiode1tahun2023> hingga 6 April 2023, kemudian direlaksasi hingga 30 April 2023, proses Verifikasi & Validasi usulan, serta sidang Penilaian Angka Kredit JFK sejak Mei hingga September 2023. Penerbitan SK PAK Konvensional secara bertahap sejak Juni – Desember 2023. Berlakunya Permenpan RB no. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan terbitnya SE Menpan no. 8 tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, Dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan No 1 Tahun 2023 dan Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nakes nomor HK.02.02/F/2210/2023 Tentang Ketentuan Teknis Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Dan Konversi Jabatan Fungsional Kesehatan maka perlu dilakukan integrasi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui tautan <https://bit.ly/FormulirIntegrasiSKPAKUutama> hingga 20 Oktober 2023 dengan target Penyelesaian penerbitan SK PAK Konvensional dan SK PAK Integrasi hingga 31 Desember 2023.

Capaian penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Rincian Output Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

No	JENIS USULAN	JUMLAH USULAN	TELAH DIPROSES
1	KONVENSIONAL	3051	2651
2	INTEGRASI	1284	438
TOTAL		4335	3089

Target penilaian angka kredit di tahun 2023 adalah sebanyak 2.500 orang, capaian sampai tanggal 31 Desember 2023 sudah mencapai 3.089 orang atau sebesar 123.56%. capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya terbitnya Permenpan RB No. 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional sehingga terjadi membludaknya usulan DUPAK.



Gambar 3.7 Penilaian Angka Kredit Jababatan Fungsional Kesehatan

5. NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Sejalan dengan amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pelaksanaan manajemen ASN, khususnya pejabat fungsional kesehatan hendaknya sejalan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional adalah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi sosiokultural sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina. Oleh sebab itu, penyusunan kamus kompetensi ini dirasakan mendesak harus dikerjakan. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kamus Kompetensi disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan ditetapkan oleh

Kementerian PAN dan RB menjadi Standar Kompetensi Teknis Jabatan ASN yang akan digunakan sebagai acuan untuk Perencanaan SDM ASN, Rekrutmen SDM ASN, Penempatan ASN, Uji Kompetensi, Pengembangan Karir, Pengembangan Kompetensi, Promosi dan Mutasi serta Sistem Informasi ASN dan Talent Pool. Lebih lanjut, dalam PermenPAN-RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disebutkan bahwa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi. Dengan demikian penyusunan rancangan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan menjadi prioritas agar dapat digunakan sebagai dasar penyiapan instrument uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK). Capaian keluaran dari RO ini dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11 Capaian Keluaran NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023

NO	Output	Capaian
1.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Fisioterapis	Surat Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis 8 (delapan) Jabatan Fungsional Kesehatan dari Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/624/SM.02.00/2023 tanggal 22 Juni 2023
2	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Dokter Gigi	
3	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Teknisi Tranfusi Darah	
4	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Asisten Penata Anestesi	
5.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Penata Anestesi	
6.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Ortotis Prostetis	
7.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Administrator Kesehatan	
8.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Asisten Apoteker	
9.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Nutrisisionis	Surat Rekomendasi Kamus Kompetensi Teknis 8 (delapan) Jabatan Fungsional Kesehatan dari Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/1099/SM.02.00/2023 tanggal 10 Oktober 2023
10.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Fisika Medik	
11.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Refraksionis Optisien	
12.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Okupasi Terapis	
13.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Psikolog Klinis	

14.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Teknisi Gigi	
15.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Terapi Wicara	
16.	Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan Pranata Laboratorium	

Adapun kendala dalam penyusunan NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Sulitnya menyesuaikan jadwal tim penyusun kamus kompetensi teknis tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter pendidik klinis). Sehingga proses penyusunan kamus kompetensi dan kriteria unjuk kerja untuk tenaga medis masih belum final.



Gambar 3.8 NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan

6. NSPK Pengembangan Karier SDM Kesehatan

Saat ini, persentase RS swasta di Indonesia sebesar 66% atau sebanyak 1850 dari total 2.817 RS di Indonesia (berdasarkan SIRS per 15 Juni 2022). Jumlah ini menunjukkan bahwa persentase RS swasta lebih besar dibandingkan dengan RS pemerintah. Jumlah tenaga kesehatan non ASN juga diketahui lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan ASN. Sementara itu, tidak ada standar/ regulasi pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasyankes pemerintah, swasta dan instansi lainnya. Peraturan mengenai pengembangan karir non ASN hanya dimiliki oleh tenaga kesehatan perawat yang diatur pada Permenkes 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Tenaga kesehatan lainnya belum memiliki peraturan terkait pola pengembangan karier profesional. Salah satu tujuan penyusunan roadmap pengembangan karier tenaga Kesehatan nonASN ini adalah agar setiap fasyankes selaku penyelenggara pengembangan karier tenaga kesehatannya, organisasi profesi Kesehatan, serta masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkan pengembangan karier tenaga kesehatan dengan baik sehingga kebijakan ini dapat dicapai sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan. Dengan adanya skema pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN ini, diharapkan tenaga Kesehatan non ASN memiliki pola pengembangan karier profesional yang sama dengan tenaga kesehatan ASN sehingga mereka memiliki motivasi kerja dan usaha untuk meningkatkan

kualitas mutu pelayanan Kesehatan melalui metode dan pola teknis yang ditentukan. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat penerima layanan kesehatan. Roadmap pengembangan karier tenaga Kesehatan nonASN ini difokuskan kepada tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasyankes (rujukan kemudian primer) terlebih dahulu baru kepada tenaga Kesehatan yang bekerja di instansi lainnya.

Pedoman pengembangan karier tenaga kesehatan NonASN ini mengatur tentang konsep pengembangan karier, pengelolaan pengembangan karier, tenaga kesehatan NonASN di Fasyankes/DUDI/institusi lainnya milik pemerintah dan swasta. Pedoman pengembangan karier tenaga kesehatan NonASN dalam lingkup karier fungsional sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Fasyankes atau bekerja di DUDI atau institusi lainnya dalam lingkup penerapan keilmuan profesi kesehatannya. Pedoman ini ditujukan bagi tenaga kesehatan NonASN yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan dan atau menerapkan keilmuan keprofesiannya di Fasyankes/DUDI/institusi lainnya milik pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI), BUMN) dan swasta milik perorangan dan yayasan. Pedoman pengembangan karier tenaga kesehatan NonASN menjadi pedoman bagi pemilik Fasyankes/DUDI/institusi lainnya tempat kerja tenaga kesehatan milik pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan draft pedoman pengembangan karier tenaga Kesehatan, penyusunan Draft Skema Karier Tenaga Kesehatan, Uji Publik Uji Publik draft skema karier Perkam Medis Bidan, TGM, Uji Publik draft skema karier Bidan, Uji Publik draft skema karier Terapis Gigi dan Mulut. Uji Publik draft skema karier Perawat dan Finalisasi Draft Skema Karier Radiografer, Terapis Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Perawat, Perkam Medis dan Informasi Kesehatan, Terapis Gigi dan Mulut, Ahli Teknologi Laboratorium Medik Teknik Elektromedik, Bidan dan Dietisien.



Gambar 3.9 Penyusunan Draft Skema Karir Tenaga Kesehatan

7. NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pengadaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Berdasarkan gambaran situasi dan kondisi masalah kesehatan

yang ada di Indonesia, masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan. Berdasarkan data sebaran dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis masih belum merata di seluruh rumah sakit. Berdasarkan data SISDMK tahun 2022 sebanyak 5% puskesmas tidak memiliki dokter dan 42% rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Salah satu upaya pengadaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis melalui program bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship yang diberikan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Bantuan Biaya Fellowship, serta melibatkan Konsil Kedokteran Indonesia, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pengabdian, Rumah Sakit Penyelenggara, Kolegium, dan Organisasi Profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk memastikan bahwa bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship dapat dilaksanakan dengan tepat efisien dan efektif, maka perlu dilakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pendayagunaan lulusan Pendidikan dan Fellowship. Data Tahun 2008-2018 sebanyak 7.576 peserta PPDS/PPDGS telah mendapatkan bantuan biaya Pendidikan. Dari jumlah tersebut 209 peserta pasca PPDS/PPDGS tidak kembali ke tempat penugasan tepat waktu, sebanyak 181 peserta pasca PPDS/PPDGS sudah kembali ke penempatan setelah dilakukan upaya monitoring dan evaluasi, dan sebanyak 28 peserta pasca PPDS/PPDGS saat ini masih dalam upaya penelusuran agar dapat kembali ke tempat penugasan sesuai dengan tempat pengusul atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar peserta program Pendidikan kedokteran dan Fellowship dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan, namun pada kenyataannya masih ada kendala untuk memaksa peserta kembali ke instansi pengusul.

Sesuai dengan PMK 37 Tahun 2022 Sanksi administratif dapat dikenakan bagi peserta yang melanggar ketentuan berupa teguran tertulis, penghentian bantuan biaya Pendidikan, pengembalian bantuan biaya Pendidikan, penundaan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, dan/atau larangan mengikuti Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran. Dalam pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK 37 Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan belum jelasnya mekanisme, peran, tanggungjawab dan kewenangan serta jangka waktu dalam pemberian sanksi. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 untuk melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan maka perlu disusun pedoman yang mengatur tentang penerapan sanksi bagi peserta pasca penerima bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship yang melibatkan beberapa

stakeholder diantaranya yaitu: Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); Biro Hukum Setjen Kementerian Kesehatan; Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Kesehatan; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan; Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan; Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan; Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan; Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Kedokteran Indonesia; PB Ikatan Dokter Indonesia; PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia; Kolegium Dokter Indonesia; Kolegium Dokter Gigi Indonesia.

Tahapan kegiatan penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan dengan stakeholder, dan finalisasi rancangan. Adapun tahapan kegiatan penyusunan dimulai dengan kajian kebijakan dan penyusunan draft. Kajian kebijakan dilakukan pada Permenkes Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bandikdok dan Fellowship, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kewenangan pengawasan dalam penerapan sanksi peserta, FGD Konsepsi penerapan sanksi peserta bandikdok dan afirmasi, dan finalisasi rancangan pedoman penerapan sanksi Bandikdok dan Fellowship. Output dari kegiatan ini berupa draft Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi dan Nota Dinas Penyerahan draft kepada Tim Hukum Setditjen Nakes.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah selama menyusun Draft Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi yaitu, pasal-pasal dalam Permenkes 37 Tahun 2022 tentang Bandikdok dan Fellowship memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang terbaru (UU No. 17 Tahun 2023) serta beberapa substansi masih belum mendeskripsikan ketentuan dan sanksi penyelenggaraan bandikdok.



Gambar 3.10 Pertemuan Penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Peserta Bandikdok dan Afirmasi

8. Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional

Sebagai salah satu apresiasi dari Kementerian Kesehatan terhadap para tenaga kesehatan dan sdm penunjang Kesehatan yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana Kementerian Kesehatan serta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi bertugas untuk memfasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan memberikan manfaat serta kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan di fasyankes dan SDM penunjang kesehatan tingkat Nasional merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas prestasi tenaga kesehatan dalam mendukung dan mendorong keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para tenaga kesehatan serta SDM penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat.

Penghargaan bagi tenaga Kesehatan Teladan dimulai dari pengadaan perlengkapan para tenaga kesehatan teladan (Jas, Buku saku, tanda penghargaan, batik seragam, seminar kit, buku pedoman, dan buku agenda) dan pengadaan hadiah berupa barang bagi peserta yang lolos seleksi tingkat Provinsi, Pusat, dan pemenang hasil seleksi final. Peserta dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tempat bekerja, yaitu kategori tenaga kesehatan di Puskesmas, kategori tenaga kesehatan di Rumah Sakit vertikal, dan kategori tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pemda tipe D. Peserta yang berasal dari Puskesmas terdiri dari 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas (berdasarkan PMK no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas) yaitu dokter; dokter gigi; perawat; bidan; kesmas; sanitasi lingkungan; farmasi; ahli teknologi laboratorium medik; dan gizi. Sedangkan tenaga kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari 13 (tiga belas) jenis tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit, yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, perawat, bidan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan teknik biomedik. Peserta dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tempat bekerja, yang pertama yaitu kategori tenaga kesehatan di Puskesmas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang seleksinya dilakukan secara berjenjang dimulai dari masing-masing fasyankesnya, lalu dinas Kesehatan kab/kota lalu ke dinkes provinsi dan terakhir adalah

seleksi tingkat pusat. Kedua dari tenaga Kesehatan di RS Vertikal, dan ketiga dari tenaga Kesehatan non ASN.

Seleksi tingkat pusat ini akan memilih peserta yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan secara langsung, dan mengikuti rangkaian kegiatan seremonial. Jumlah hasil seleksi tingkat pusat ini juga dibedakan menjadi 3 kategori. Untuk kategori Puskesmas akan dipilih 6 orang terbaik dari 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, sehingga dari kategori Puskesmas akan ada 54 orang. Untuk kategori Rumah Sakit Umum Daerah akan dipilih 6 terbaik dari 13 jenis tenaga kesehatan di RS, sehingga diperoleh jumlah 78 orang. Demikian juga untuk kategori Rumah Sakit vertikal akan dipilih 6 terbaik dari 13 jenis tenaga kesehatan di RS, sehingga diperoleh jumlah 78 orang. Jumlah peserta hasil dari seleksi tingkat pusat ini adalah 210 orang, 10 orang tenaga kesehatan non pemerintah dan 38 kader Posyandu. Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat Pusat (38 tenaga Kesehatan non pemerintah dan 38 kader terbaik dari seluruh provinsi) akan diberikan laptop. Pemberian hadiah berupa laptop didasari oleh kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini yang bertransformasi ke arah digital. Banyak sistem informasi yang digunakan pada proses pelayanan, pendokumentasian, serta pengumpulan data. Selain itu diberikan pula hadiah berupa motor bagi peserta dari Non Pemerintah dan Kader. Sedangkan bagi peserta dari Fasyankes yang notabennya ASN diberikan hadiah berupa peningkatan kompetensi sesuai dengan UU ASN no 5 tahun 2014, berupa benchmark di Luar negeri. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan teladan dalam melaksanakan tugasnya.



Gambar 3.11 Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023

9. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan bahwa Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan unit pembina dari 30 Jabatan Fungsional Kesehatan. Salah satunya tugasnya adalah sebagai mempersiapkan penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dan akreditasi uji kompetensi

jabatan fungsional kesehatan. Saat ini tercatat lebih dari 400.000 orang pejabat fungsional kesehatan (Data SAPK BKN) di seluruh Indonesia, yang tersebar di berbagai rumah jabatan (UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, UPT K/L, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RSUD, dan Puskesmas) pada 34 Kementerian, 27 Lembaga Negara, 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota. Setiap tahunnya Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan JFK kepada seluruh instansi pengguna, baik melalui luring dan daring, serta menerima konsultasi langsung dari instansi-instansi tersebut. Dari keseluruhan instansi pengguna yang dibina tersebut, diharapkan ada peningkatan jumlah instansi yang benar-benar melaksanakan/mengaplikasikan kebijakan pengembangan JFK. Hal ini dapat dilihat dari jumlah instansi yang mengajukan rekomendasi formasi JFK ke Instansi Pembina JFK, terakreditasi dalam melaksanakan uji kompetensi JFK, dan mengisi e-panev JFK. Untuk tahun 2024, ditargetkan sudah dapat menjangkau minimal 150 lembaga.

Tahapan dari rincian output pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yaitu manajemen dan integrasi data, pengelolaan aplikasi jabatan fungsional, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional, dan koordinasi, pengelolaan formasi jabatan fungsional.

a. Manajemen, Integrasi Data dan pengelolaan aplikasi jabatan fungsional kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Saat ini Kementerian Kesehatan menjadi pembina untuk jabatan fungsional kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebanyak 30 jenis jabatan fungsional. Dengan kondisi yang ada saat ini muncul berbagai permasalahan terkait dengan data dan informasi tentang jabatan fungsional pada instansi pembina dan instansi pengguna dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Nakes, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah melaksanakan kegiatan manajemen dan integrasi data pejabat fungsional kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dimana telah ditandatanganinya nota kesepahaman antara menteri kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan perjanjian kerjasama antara Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Ditjen Nakes tentang pertukaran dan pemanfaatan data pegawai ASN dalam rangka pengembangan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan pada tahun 2016.

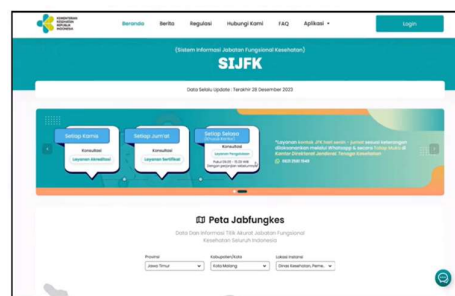
Sistem Informasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan RI (SIBANGJANGKRI) merupakan portal yang dikembangkan Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) cq Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan untuk mempermudah para Pejabat Fungsional Kesehatan (PJFK) mencari informasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi yang diikuti perkembangan teknologi serta era digitalisasi yang saat ini berkembang, maka perlu dilakukan perubahan/pengembangan (*rebranding*) pada SIBANGJANGKRI. Diharapkan dengan dilakukannya *rebranding* ini, maka informasi yang ditampilkan akan menjadi lebih banyak, informatif dan akurat, disertai dengan desain yang menarik. Perubahan dari pengembangan SIBANGJANGKRI adalah sebagai berikut :

- (1). Desain Tampilan
- (2). Nama : SIBANGJANGKRI menjadi SI JFK (Sistem Informasi jabatan Fungsional Kesehatan)
- (3). Fitur-fitur dan menu yang sebelumnya tidak ada seperti: beranda, regulasi, dll
- (4). Terdapat Tautan dengan aplikasi UKOM, AKREDITASI dan PANEV
- (5). Dilengkapi dengan data dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk Diagram



Tampilan SIBANGJANGKRI



Tampilan SI JFK

b. Pelaksanaan dan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 99 mengamanatkan bahwa, salah satu tugas instansi pembina jabatan fungsional adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kepada Kemenpan-RB dengan tembusan BKN.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan implementasi tugas dan fungsi unit pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka perlu tersedianya pedoman yang dapat digunakan stakeholder untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur-berjenjang dan terpadu mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut kementerian kesehatan melalui Direktorat Pembinaan dan

Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2020 telah menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah dilakukan uji coba di Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

Pedoman pemantauan dan evaluasi ini sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna di Tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Indikator adalah parameter yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu keadaan. Indikator pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan pada pedoman ini terdiri dari indikator perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.

Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah mengadakan kegiatan Jabatan Fungsional Kesehatan Award (JFK Award). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian penghargaan terkait pengelolaan jabatan fungsional di instansi pengguna. Terdapat 5 kategori jenis penghargaan yang diberikan: Rumah Sakit UPT Vertikal Terbaik, Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten Terbaik, Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik, Kementerian dan Lembaga Terbaik dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Terbaik. Penilaian dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemantauan dan Evaluasi pengelolaan JFK (e Panev)

Dalam E Panev, instansi pengguna jabatan fungsional diminta untuk menjawab 65 pertanyaan yang terdiri dari tahapan pengelolaan JFK, yaitu :

- a. Perencanaan (Formasi, penganggaran, pengembangan, sosialisasi regulasi);
- b. Pengangkatan (Pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian/inpasing, promosi;
- c. Pengembangan dan Pembinaan (Pengembangan Kompetensi, Ukom, Peningkatan kualifikasi Pendidikan melalui Tubel, Penilaian Kinerja dan pemenuhan Angka Kredit, tersedia formasi);

Pengisian E Panev oleh Instansi pengguna akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian pemberian penghargaan instansi pengguna terbaik dalam pengelolaan JFK (JFK Award) yang akan diberikan penghargaan bersamaan dengan acara puncak Hari Kesehatan Nasional. instansi yang mendapatkan penghargaan JFK terbaik dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12 Instansi / Lembaga Penerima Penghargaan JFK Award tahun 2023

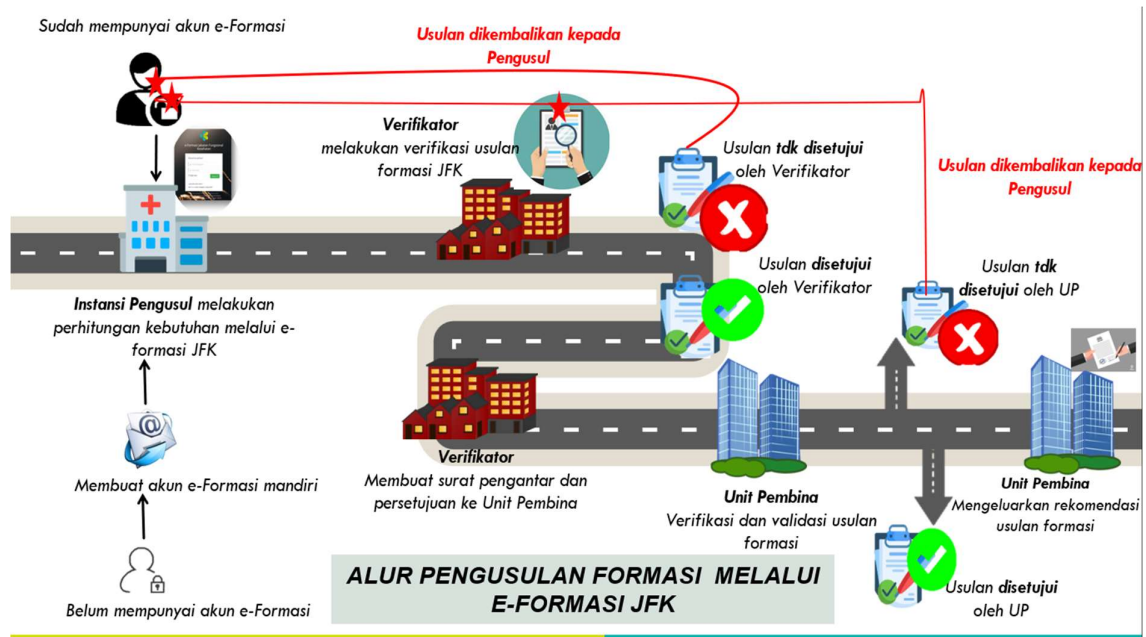
Kategori : Kementerian / Lembaga Terbaik	
1. Kementerian Hukum dan HAM	
2. Kementerian Pertahanan	
3. Badan Narkotika Nasional	
Kategori : Rumah Sakit Vertikal Terbaik	
1. RSUP Persahabatan	4. RSUP Cipto Mangunkusumo
2. RSUP Dharmais	5. RSUP Kariadi
3. RSUP Fatmawati	6. RSUP Sanglah
Kategori Dinkes Kabupaten / Kota Terbaik	
1. Dinkes Kabupaten Demak	4. Dinkes Kota Pasuruan
2. Dinkes Kabupaten Jepara	5. Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin
3. Dinkes Kabupaten Ngawi	6. Dinkes Kabupaten Cirebon
Dinkes Provinsi Terbaik	
1. Dinkes Provinsi Jawa Tengah	4. Dinkes Provinsi D.I Yogyakarta
2. Dinkes Provinsi Jawa Timur	5. Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Dinkes Provinsi Jawa Barat	6. Dinkes Provinsi Sumatera Selatan
Rumah Sakit Pemerintah Daerah Terbaik	
1. RSUD dr. Soedono	4. RSUD Kota Bandung
2. RSUD Karsa Husada Batu	5. RSUD Mardi Waluyo Blitar
3. RSKGM Kota Bandung	6. RSUD Cipayung



Gambar 3.12 Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023

c. Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor DM.03.01/V/1443/2021 tentang Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Aplikasi e-Formasi JFK saat ini merupakan tahapan untuk proses validasi usulan formasi oleh Unit Pembina dilakukan 2 termin dalam 1 tahun. Surat rekomendasi penetapan formasi yang dikeluarkan oleh Unit Pembina merupakan dasar bagi Instansi Pemerintah Pengguna di Pusat maupun Daerah yang mengusulkan. Rekomendasi tersebut dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah untuk mengajukan formasi JFK kepada KemenPAN-RB. Dengan adanya amanat dari regulasi-regulasi tersebut dan pentingnya rekomendasi usulan formasi JFK, maka Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memandang perlu untuk menyelenggarakan verifikasi formasi JFK agar dapat dilakukan percepatan dalam verifikasi dan validasi usulan formasi dan pemberian rekomendasi formasi JFK. Prinsip pemberian rekomendasi usulan formasi: Jumlah hasil perhitungan formasi tidak extreme (perbedaan jumlah pjf per jenjang tdk terlalu banyak perbedaannya), Butir kegiatan yang dipilih sesuai jenjang jabatan, Butir kegiatan yang dipilih sesuai tusi organisasi, Jumlah volume kerja dalam satu tahun rasional, Kesesuaian butir kegiatan dengan level RCL, Keseuaian jenjang tertinggi dengan jenis rumah jabatan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional diberikan username dan pass untuk dapat mengakses aplikasi e-formasi untuk melakukan verifikasi validasi usulan formasi dan memproses surat rekomendasi usulan formasi. Berikut alur pengajuan formasi JFK,



Gambar 3.13 Alur Pengusulan Formasi Melalui E-Formasi JFK

Tahun 2023 formasi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13 Formasi Jabatan Fungsional yang telah diterbitkan rekomendasi tahun 2023

No	Jenis JFK	Rekomendasi 2023
1.	Dokter Pendidik Klinis	19
2.	Dokter	1.872
3.	Dokter Gigi	1.510
4.	Perawat	2.099
5.	Terapis Gigi dan Mulut	1.816
6.	Bidan	2.308
7.	Radiografer	203
8.	Pranata Laboratorium Kesehatan	2.083
9.	Perekam Medis	2.036
10.	Fisioterapis	351
11.	Teknisi Elektromedik	269
12.	Ortotis Prostetis	24
13.	Okupasi Terapis	79
14.	Terapis Wicara	86
15.	Refraksionis Optisien	111
16.	Teknisi Gigi	34
17.	Teknisi Transfusi Darah	58
18.	Fisikawan Medis	94
19.	Psikolog Klinis	320
20.	Epidemiolog Kesehatan	846
21.	Entomolog Kesehatan	50
22.	Nutrisionis	2.111
23.	Apoteker	1.483
24.	Asisten Apoteker	1.514
25.	Administrator Kesehatan	907
26.	Pembimbing Kesehatan Kerja	223
27.	Penata Anestesi	119
28.	Asisten Penata Anestesi	107
29.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1.298
30.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	2.041
TOTAL		26.071

10. Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Dasar dilaksanakannya uji kompetensi untuk jabatan fungsional kesehatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dalam PermenPANRB disebutkan persyaratan untuk perpindahan jabatan fungsional, promosi, dan kenaikan jenjang harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi jabatan fungsional Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkes nomor 18 tahun 2017.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan merupakan acuan dalam penyiapan dan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Permenkes tersebut menjelaskan peran dan tugas dari unsur unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan uji, unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- a. Pusat yang membidangi pengembangan jabatan fungsional
- b. Unit Pembina
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan
- d. Unit yang membidangi jabatan fungsional kesehatan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian selain Kementerian Kesehatan
- e. Dinas Kesehatan Provinsi
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan
- g. Instansi/fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Agar penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan pada tahun 2023 dapat berjalan optimal maka Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan melakukan beberapa tahapan dalam rangka penyiapan uji kompetensi jabatan fungsional nasional. Tahapan tersebut diantaranya Sosialisasi. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah perencanaan anggaran biaya untuk penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Penyelenggaraan uji kompetensi ini sangat dibutuhkan mengingat saat ini Instansi Pengguna Pejabat Fungsional Kesehatan terdiri dari Tingkat Pusat maupun daerah. Di tingkat pusat terdiri dari 28 Kementerian dan 28 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Di daerah meliputi 38 Dinas Kesehatan Provinsi, 416 Dinas Kesehatan Kabupaten & 103 Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit, Balai dan ± 10.292 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Jabatan fungsional kesehatan terdiri dari 30 jenis, yang berjumlah sebanyak 425.448 (Data BKN, Juli 2023), dan tersebar di berbagai rumah jabatan di seluruh Indonesia baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di 28 Kementerian dan Lembaga. Adapun rumah jabatan yang dimaksud adalah puskesmas, rumah sakit, dinas

kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, balai kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan ini, unsur yang terlibat meliputi peserta uji, penyelenggara uji dan tim penguji. Tim penguji ini dapat dibentuk di Tingkat Pusat, Tingkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Instansi yang dipimpin oleh sekurang – kurangnya pimpinan tinggi pratama. Penyelenggara uji Kompetensi adalah instansi pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan di Pusat dan di Daerah yang telah mendapat rekomendasi atau akreditasi dari Kementerian Kesehatan selaku instansi Pembina jabatan fungsional kesehatan. Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai dari Uji JF Administrator Kesehatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dilingkungan RS Vertikal Kemenkes, Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Ahli Utama periode I, bulan Mei 2023, Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Adminkes dilingkungan Unit Utama Kemenkes I, bulan Mei 2023, Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Ahli Utama periode II, bulan Oktober – November 2023, Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Adminkes dilingkungan Unit Utama Kemenkes periode II, bulan November – Desember 2023.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Uji kompetensi dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pembina akan melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan. Dalam rangka untuk memberikan penjaminan terhadap penyelenggaraan uji sesuai standar serta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di seluruh Instansi Penyelenggara uji. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan pembekalan akreditasi Uji Kompetensi JFK untuk memberikan penjaminan terhadap penyelenggaraan uji sesuai standar serta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di seluruh Instansi Penyelenggara uji yang dibagi menjadi 3 regional yang dilaksanakan dari bulan September – November 2023.



Capaian Rincian Output ini adalah sebanyak 299 instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi lebih banyak dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 238 Instansi yang merupakan capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

11. Perlindungan Preventif Dan Represif Tenaga Kesehatan

Pendampingan Penjaminan Perlindungan Hukum preventif dilakukan melalui kegiatan koordinasi, advokasi dalam bentuk pertemuan dengan melibatkan rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, dinas kesehatan kab/kota/provinsi, organisasi profesi di tingkat Kab/Kota/Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan dalam penerapan perlindungan hukum preventif. Sedangkan pendampingan perlindungan hukum represif dilakukan melalui kegiatan koordinasi, advokasi dalam bentuk FGD dengan melibatkan BPRS baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit pemerintah, bagian hukum di Pemerintah Daerah Kab/Kota, serta dinas kesehatan kab/kota/provinsi yang membidangi kesejahteraan tenaga kesehatan. Pendampingan penjaminan perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan dengan melibatkan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Bagian Hukum Organisasi profesi dan Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

Masukan dan kesepakatan yang didapatkan dalam kegiatan pendampingan perlindungan baik preventif maupun represif akan dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dibidang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini akan dibahas dalam pertemuan koordinasi penjaminan perlindungan hukum tenaga kesehatan yang tentunya melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Konsil Kedokteran Indonesia, KTKI, Organisasi Profesi serta stakeholder lainnya. Adapun unsur yang akan menjadi narasumber berasal dari Ketenagakerjaan, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asisoasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Pemerintah Daerah dan organisasi profesi.

12. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Pengawasan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melaksanakan tugas keprofesiannya sesuai dengan standar profesi (standar profesi, standar etik, standar disiplin), standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Pengawasan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melaksanakan tugas keprofesiannya sesuai dengan standar profesi (standar profesi, standar etik, standar disiplin), standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional

Objek Pengawasan Tenaga Kesehatan meliputi tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara maupun dan Non Aparatur Sipil Negara. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.

Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan melaksanakan tindak lanjut pengawasan aktif dan pasif melalui koordinasi dengan unit kerja dan stakeholder terkait. Capaian kegiatan pelaksanaan pengawasan tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar 114.81 % 62 orang dari target sebanyak 54 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14
Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Tahun 2023

Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Pengawasan Tenaga Kesehatan	54	62	114.81

13. Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Tujuan pembinaan wilayah adalah membangun sinergisme antara pusat dan daerah untuk mendukung implementasi 6 pilar transformasi Kesehatan dalam upaya percepatan capaian pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Bentuk pelaksanaan pembinaan wilayah adalah kajian permasalahan di daerah binaan bekerjasama dengan Poltekkes Pangkal Pinang, rapat koordinasi terpadu, monitoring dan evaluasi. Tahun 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menjadi pembina wilayah provinsi Bangka Belitung. Dari data AKI, AKN dan Stunting di Kepulauan Bangka Belitung, jumlah angka stunting paling besar sampai bulan Oktober 2023 berada di Kabupaten Belitung mencapai 8,9% dan Kabupaten Bangka Barat sebesar 8,2% yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini (usia ibu hamil dibawah umur). Kegiatan pendampingan Binaan Wilayah yang telah dilakukan adalah dengan memfasilitasi pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung dalam bentuk pertemuan yang mengundang narasumber dari Dinkes Kabupaten Lombok Barat untuk berbagi *success story* Pencegahan Pernikahan Dini.

Capaian output fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung telah dilaksanakan atau capaian 100%, seperti diperlihatkan pada tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15
Capaian Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Di Provinsi Riau
Tahun 2023

Output Kinerja	Target (Provinsi)	Realisasi (Provinsi)	Capaian Kinerja (%)
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi	1	1	100

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 53.533.249.000,- yang seluruhnya terdiri dari Belanja Barang (akun 52). Pada DIPA Awal (DIPA 0) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 16.731.576.000,- yang kemudian menjadi blokir *Automatic Adjustment*. Anggaran terblokir tersebut berupa kegiatan paket meeting, belanja jasa konsultan dan perjalanan dinas lainnya agar pelaksanaannya diarahkan melalui daring (penguatan IT). Untuk lebih jelasnya rincian anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.16. Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 (DIPA Awal)

Akun Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)
Belanja Barang (52)	53.533.249.000	16.731.576.000
TOTAL	53.533.249.000	16.731.576000

Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023 terintegrasi dalam satu DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 dan sampai dengan Nopember 2023 telah mengalami revisi DIPA sebanyak 18 kali. Revisi DIPA dilakukan karena adanya refocusing/efisiensi anggaran, revisi buka blokir, revisi kewenangan DJA, dan revisi kewenangan Kanwil DJPB.

Pada Bulan April 2023 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan usulan tambahan anggaran ke Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehubungan dengan surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kesehatan nomor KP.01.05/A.IV/1303/2023 tanggal 2 maret 2023 tentang Penyusunan Soal ASN Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Biro OSDM Kemenkes telah memfasilitasi penyusunan soal CAT CPNS dan PPPK jabatan fungsional kesehatan. Mengingat tahun 2023 pembinaan jabatan fungsional kesehatan berada pada kewenangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada unit kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan maka penyusunan naskah soal agar dapat difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan penyusunan naskah soal tersebut adalah sebesar Rp. 3.825.050.000,-. Pemenuhan anggaran tersebut didapatkan dari hasil realokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 832.690.000,- dari kegiatan paket meeting Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Bidang Kesehatan terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan karena regulasi terkait pengembangan karir SDM Kesehatan belum terbit, dan tambahan anggaran sebesar Rp 1.020.000.000,- dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, serta sebesar Rp. 1.972.360.000,- dari Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menjadi sebesar Rp. 56.525.609.000,-.

Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/F.I/6538/2023 Perihal Permintaan Usulan Buka Blokir AA dan Rencana Penggunaannya TA 2023, maka pada tanggal 9 Juni 2023 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan refocusing anggaran Blokir AA sebesar Rp. 16.731.576.000,- untuk dialihkan ke program Dukungan Manajemen yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan mendapatkan anggaran refocusing dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 7.357.200.000,- untuk kebutuhan hadiah penghargaan Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Bidang Kesehatan Teladan yang berasal dari instansi pemerintah berupa kegiatan Benchmarking (Patok Banding) baik dalam maupun luar negeri untuk 210 orang, namun dalam reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal terdapat anggaran sebesar Rp. 1.356.860.000,- yang diblokir karena tidak sesuai dengan prinsip selektif dan efisien sesuai PMK nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Alokasi anggaran Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan menjadi Rp. 47.151.233.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp. 1.356.860.000,- sesuai dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17 Matriks semula menjadi revisi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan**

KODE	KRO/RO/KOMPONEN	SEMULA		MENJADI		SELISIH		JUSTIFIKASI
		TARGET	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	
6815. ABG.0 01	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM)	14	2.528.640.000	14	2.350.390.000	-	(178.250.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan Dukman
6815. ABG.0 02	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan (SDM)	2	1.296.840.000	2	671.600.000	-	(625.240.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan Dukman sebesar Rp. 446.990.000 dan pergeseran anggaran sebesar Rp. 178.250.000,- ke RO ADI.001
6815. ABG.0 03	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	1	609.385.000	1	609.385.000	-	-	Tidak ada Blokir AA
6815. ADI.0 01	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	3.700	5.773.500.000	2500	3.862.900.000	- 1.200	(1.910.600.000)	Penghapusan halaman IV DIPA untuk difocusing ke kegiatan dukman sebesar 3,347,800,000,- dan pergeseran anggaran sebesar Rp 1.437.200.000,- yang terdiri dari RO AFA.002 sebesar Rp. 690.930.000,- ,BDB 004 sebesar Rp 291.150.000, dan RO BIB.001 sebesar Rp 241.550.000, ABG.002 sebesar Rp 178.250.000,- dan AFA.004 sebesar Rp. 35.320.000,-
6815. AFA.0 01	NSPK Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	8	322.089.000	8	250.789.000	-	(71.300.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman Rp. 71.300.000,-
6815. AFA.0 02	NSPK Pengembangan Karier SDM Kesehatan (SDM)	9	1.579.080.000	6	802.590.000	- 3	(776.490.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing sebesar Rp. 85.560.000,- dan pergeseran anggaran sebesar Rp. 690.930.000,- ke RO ADI.001
6815. AFA.0 03	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	2	313.570.000	2	313.570.000	-	-	Tidak ada Blokir AA
6815. AFA.0 04	NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	1	225.012.000	0	-	- 1	(225.012.000)	penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp. 62.732.000,- dan pergeseran anggaran sebesar Rp. 162.280.000,- yang terdiri dari pergeseran sebesar Rp. 126.960.000,- ke RO BAA.001 dan sebesar Rp. 35.320.000,- ke RO ADI.001 karena regulasi terkait perlindungan dan kesejahteraan nakes belum terbit sehubungan adanya UU nakes yang baru
6815. BAA.0 01	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM)	300	24.163.496.000	258	23.787.167.000	- 42	(376.329.000)	penghapusan halaman IV DIPA untuk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp 7.860.489.000,-, dan penambahan anggaran refocusing kegiatan pendayagunaan nakes sebesar Rp. 7.357.200.000,- untuk untuk kegiatan pengembangan kompetensi bagi nakes berprestasi dari instansi pemerintah sebagai apresiasi atas prestasi dan kontribusi dalam pembangunan kesehatan dan penambahan anggaran sebesar Rp. 126.960.000,- dari RO AFA.004
6815. BDB.0 01	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional (SDM)	150	1.699.990.000	150	1.419.990.000	-	(280.000.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing kek egtian DUKman sebesar Rp. 280.000.000,-

6815. BDB.0 02	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	238	9.522.561.000	238	8.746.536.000	-	(776.025.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp. 776.025.000,-
6815. BDB.0 03	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karier SDM Kesehatan (SDM)	20	3.951.190.000	20	1.336.510.000	-	(2.614.680.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp. 2.614.680.000,-
6815. BDB.0 04	Perlindungan Preventif dan Represif Tenaga Kesehatan	50	2.043.080.000	50	1.444.430.000	-	(598.650.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp. 307.500.000,- dan pergeseran anggaran sebesar Rp 291.150.000,- ke RO ADI.001
6815. BIB.0 01	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	54	1.841.300.000	54	899.500.000	-	(941.800.000)	Penghapusan Catatan Hal IV DIPA utk difocusing ke kegiatan dukman sebesar Rp. 700.250.000,- dan pergeseran anggaran sebesar Rp. 241.550.000 ke RO ADI.001
6815. FBA.0 01	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	655.876.000	1	655.876.000	-	-	Tidak ada Blokir AA
TOTAL			56.525.609.000		47.151.233.000	-	(9.374.376.000)	

Usulan revisi anggaran tersebut disetujui oleh DJA dan disahkan pada tanggal 11 September 2023 menjadi Revisi DIPA ke -11 Kantor Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/F.I/11305/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Permintaan Usulan Revisi Anggaran Pemenuhan Belanja Operasional Satker TA 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan pada tanggal 15 September 2023 mengusulkan anggaran tidak terserap sebesar Rp. 1.508.397.793. Anggaran potensi tidak terserap tersebut berasal dari kegiatan non prioritas nasional yaitu rincian output (RO) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (6815.BAA.001) yang merupakan anggaran blokir sebesar Rp. 1.356.860.000,- dan anggaran sisa pengadaan hadiah nakesdan berupa motor sebesar Rp. 151.537.000,- tanpa mengurangi volume output. Sehingga berdasarkan hasil revisi tersebut anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berdasarkan DIPA revisi ke-13 setelah diterbitkan dan disahkan oleh DJA pada bulan Oktober menjadi:

Tabel 3.18 Alokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada DIPA Revisi ke 13

JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA (Rp)	BLOKIR (Rp)	ANGGARAN MENJADI
BELANJA BARANG (52)	46.323.236.000	-	45.642.836.000
TOTAL	46.323.236.000	-	45.642.836.000

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/F.I/13625/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Permintaan Usulan Revisi Optimalisasi

Anggaran Sarker di Lingkungan Ditjen Nakes TA 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan untuk mengusulkan anggaran tidak terserap sebesar Rp. 452.650.000 pada bulan Oktober 2023. Anggaran potensi tidak terserap tersebut berasal dari kegiatan non prioritas nasional yaitu rincian output (RO) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karier SDM Kesehatan (6815.BDB.003) sebesar Rp. 416.050.000,- dengan mengurangi Volume Output, anggaran sisa Honor Narasumber pada rincian output (RO) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan (6815.AFA.003) sebesar Rp. 24.000.000,- dan rincian output (RO) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (6815.FBA.001) sebesar Rp. 12.600.000,- dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 3.19 Alokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada DIPA Revisi ke 16

JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA (Rp)	BLOKIR (Rp)	ANGGARAN MENJADI
BELANJA BARANG (52)	45.642.836.000	-	45.190.186.000
TOTAL	45.642.836.000	-	45.190.186.000

Hasil revisi tersebut anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah diterbitkan dan disahkan oleh DJA pada tanggal 6 November 2023.

Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023, realisasi anggaran unit kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan (6815) berdasarkan aplikasi SAKTI sebesar Rp. 43.632.906.517,- atau 96.55 % dari anggaran sebesar Rp. 45.190.186.000,-. Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Progres (%)
1	Belanja Barang	45.190.186.000	43.632.906.517	96.55
Jumlah		45.190.186.000	43.632.906.517	96.55

Sumber: SAKTI, 31 Desember 2023

Capaian realisasi anggaran dan kinerja Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan (6815) berdasarkan Rincian Output (RO) sampai tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.21 dibawah ini.

Tabel 3.21
Capaian Serapan anggaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan
Tenaga Kesehatan (6815)
Berdasarkan Output Kegiatan sampai 31 Desember Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa	Capaian
DG	Pelayanan Kesehatan dan JKN	45,190,186,000	43,632,906,517	1,557,279,483	96.55
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	45,190,186,000	43,632,906,517	1,557,279,483	96.55
ABG.001	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM)	2,454,100,000	2,409,030,000	45,070,000	98.16
ABG.002	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan (SDM)	547,897,000	494,709,940	53,187,060	90.29
ABG.003	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	522,735,000	518,659,680	4,075,320	99.22
ADI.001	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	3,876,391,000	3,820,600,000	55,791,000	98.56
AFA.001	NSPK Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	312,889,000	298,140,000	14,749,000	95.29
AFA.002	NSPK Pengembangan Karier SDM Kesehatan (SDM)	413,100,000	374,360,000	38,740,000	90.62
AFA.003	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	270,220,000	269,760,000	460,000	99.83
BAA.001	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM)	22,580,655,000	21,610,931,144	969,723,856	95.71
BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional (SDM)	2,426,790,000	2,397,508,440	29,281,560	98.79
BDB.002	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	8,774,292,000	8,682,209,186	92,082,814	98.95
BDB.004	Perlindungan Preventif dan Represif Tenaga Kesehatan	1690243000	1,521,490,060	168,752,940	90.02
BIB.001	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	704886000	684,866,735	20,019,265	97.16
FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	615,988,000	550,641,332	65,346,668	89.39

Sumber: SAKTI 31 Desember 2023

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 96.55 % jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 52.74 % dari anggaran RP. 54.227.957.000,- namun lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 98,15% dari anggaran sebesar Rp. 175.110.954.000,-. Anggaran yang belum terserap tahun 2023 sebesar Rp. 1.557.279.483,- lebih kecil dibandingkan anggaran yang tidak terserap pada tahun 2022 sebesar Rp. 25.628.624.003,- dan lebih kecil dari sisa anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 3.244.134.670,-. Hal ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan semakin meningkat dari tahun 2021. Hal ini karena di tahun 2022 terdapat perubahan SOTK yang menyebabkan perubahan struktur dan kode penganggaran sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disusun di awal tahun. Perbandingan realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023), sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.22 berikut ini.

Tabel 3.22 Matriks Sandingan realisasi anggaran dari tahun 2021 - 2023

NO	KRO	ALOKASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI ANGGARAN (Rp)						SISA ANGGARAN		
		2021	2022	2023	2021		2022		2023		2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	3,821,371,000	2,870,825,000	3,524,732,000	3,423,787,873	89.60	2,508,638,103	87.38	3,422,399,620	97.10	397,583,127	551,574,620	102,332,380
2	Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang)	3,644,489,000	4,178,373,000	3,876,391,000	3,330,022,920	91.37	3,736,777,440	89.43	3,820,600,000	98.56	314,466,080	357,773,000	55,791,000
3	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	362,280,000	4,819,124,000	996,209,000	335,981,800	92.74	3,484,264,300	72.30	942,260,000	94.58	26,298,200	3,876,864,000	53,949,000
4	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang)	4,058,368,000	25,504,773,000	22,580,655,000	3,645,216,507	89.82	20,778,397,658	81.47	21,610,931,144	95.71	413,151,493	3,893,841,856	969,723,856
5	Bantuan Pendidikan Tinggi (Tubel SDM Kesehatan)	43,625,642,000			43,334,878,318	99.33					290,763,682	-	
6	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	1,416,223,000	11,054,150,000	12,891,325,000	1,166,612,521	82.37	10,214,765,140	92.41	12,601,207,686	97.75	249,610,479	1,547,057,686	290,117,314
7	Facilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah)	177,020,000	382,628,000	615,988,000	154,091,871	87.05	281,866,800	73.67	550,641,332	89.39	22,928,129	168,013,332	65,346,668
8	Bantuan Pendidikan Tinggi (PPDS/PPDS)	114,473,225,000			113,261,384,564	98.94					1,211,840,436	-	
9	Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan		2,369,534,000				2,037,247,626	85.98			-	2,369,534,000	-
10	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1,192,150,000	704,886,000			1,040,358,263	87.27	684,866,735	97.16	-	507,283,265	20,019,265
11	Pelatihan Bidang Kesehatan		1,856,400,000				1,761,316,000	94.88			-	1,856,400,000	-
12	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	336,000,000	566,600,000		321,358,050	95.64	368,249,250	64.99			14,641,950	566,600,000	-
13	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,281,774,000	2,481,394,000		1,065,965,739	83.16	969,092,325	39.05			215,818,261	2,481,394,000	-
14	Layanan Perkantoran	1,914,562,000			1,827,529,167	95.45					87,032,833	-	
	JUMLAH	175,110,954,000	57,275,951,000	45,190,186,000	171,866,819,330	98.15	47,180,972,905	82.37	43,632,906,517	96.55	3,244,134,670	13,643,044,483	1,557,279,483

(*) 30 Nopember 2023

2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

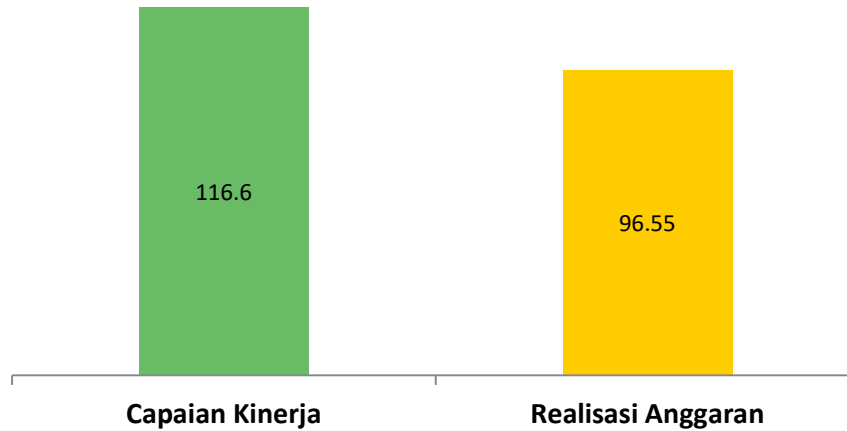
Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar dengan target tahun 2023 adalah sebesar 60 % dengan total anggaran Rp. 45.190.186.000,-. Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar diperlihatkan pada tabel 3.23 dibawah ini:

**Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2023**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar	60 %	69.96 %	116,60%	45.190.186.000,-	43.632.906.517,-	96.55%

Tabel 3.23 diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai target kinerja persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 45.190.186.000.- dengan pemanfaatan anggaran sampai dengan akhir anggaran pelaksanaan tahun 2023 sebesar 96.55 %. Sedangkan capaian kinerja indikator ini sebesar 69.96 sudah melebihi target indikator kinerja kegiatan sebesar 60 % atau progres capaian sebesar 116.60 %. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 3.45 %. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kegiatan persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2023, sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.14 dibawah ini

Gambar 3.14 Grafik Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja kegiatan persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar terlaksana dengan sangat efisiensi. Hal ini dikarenakan capaian kinerja sudah melebihi dari target pada Renstra yaitu 116.6 % dengan realisasi anggaran sebesar 96.55 %.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan pembinaan teknis berupa Pembekalan Akreditasi Intansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan terkait borang (standar, kriteria, pokok pikiran dan elemen penilaian) untuk penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar di 3 regional.
2. Percepatan verifikasi terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan.
3. Mengajukan revisi pengurangan blokir *Automatic Adjustment* untuk direalokasi ke kegiatan Dukungan Manajemen yang ada di Sekretariat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Mengajukan realokasi anggaran potensi tidak terserap pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan (Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan) ke kantor daerah / satker UPT Vertikal Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
5. Optimalisasi anggaran potensi tidak terserap menjadi kegiatan Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Papua dan Fasilitasi dan Pembinaan SDM Pendukung Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah mampu merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran kegiatan dalam upaya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan, hal ini terlihat pada realisasi indikator sasaran di tahun 2023 yang telah menunjukkan perbaikan ditandai dengan pencapaian kinerja melebihi dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 ini, maka langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pemetaan instansi penyelenggara Uji kompetensi Jabatan fungsional kesehatan pada baseline data tahun 2021 yang belum diakreditasi sampai dengan tahun 2024 dan mendorong instansi tersebut untuk mengikuti akreditasi
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan.
3. Calon instansi pengguna JFK untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan ukom JFK pada kegiatan kepegawaian
4. mengarahkan instansi pengguna JFK calon penyelenggara ukom JFK untuk secara berkala mengakses youtube Ditjen nakes terkait sosialisasi penyelenggaraan ukom JFK
5. meningkatkan jumlah tim penguji pusat untuk ditugaskan membantu penyelenggara uji kompetensi di satuan kerja daerah yang tidak memiliki tim penguji
6. Melakukan pendampingan kepada pengelola jabatan fungsional kesehatan di instansi pengguna dalam proses verifikasi dan validasi dokumen-dokumen terkait standar penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
7. Memperluas sasaran pengawasan tenaga kesehatan yang sebelumnya difokuskan pada peserta pasca penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis menjadi pengawasan terhadap pejabat fungsional kesehatan, tenaga kesehatan lainnya termasuk Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA) yang bekerja di Indonesia.
8. Melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya menyusun perencanaan anggaran rincian output yang lebih cermat, efisien dan efektif terutama mencermati kompoenen-komponen pada

pembiayaan rincian output “Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional”, Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan dan Rancangan Regulasi Kesejahteraan SDM Kesehatan, Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan, yang alokasi anggarannya cukup besar, sehingga capaian anggaran dan capaian output kinerja menjadi lebih baik.

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Zubaidah Elvia, MPH

Jabatan : Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

dr. Zubaidah Elvia, MPH

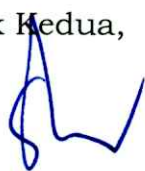
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (14)		
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	60
		1. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	60
		2. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	60

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 55.386.649.000,-
Total Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp. 55.386.649.000,-

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



dr. Zubaidah Elvia, MPH